



PUTUSAN
Nomor 102/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Hermanto Subaidi, M.Si**

Alamat : Jalan Wilis Nomor 29 Sampang

2. Nama : **Drs. KH. Dja'far Shodiq**

Alamat : PP Sebanih RT.04 RW. 06, Kelurahan Bancaran,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2012 memberi kuasa kepada 1) **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum.**, 2) **Agus Prijono, S.H.**, 3) **H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.**, 4) **Zaenal Fandi, S.H.**, 5) **Imam Asmara Hakim, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat pada Kantor Hukum "**Fahmi H. Bachmid & Rekan**" beralamat di Jalan Ikan Buntek Nomor 8 Perak Barat Surabaya dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hu., LL.M.**, **Yuliana Dewi, S.H.**, **Athoillah, S.H.**, **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.**, **Nur Annissa Rizki, S.H.**, dan **Anggara Suwahju, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili hukum di Kantor Hukum Taufik Basari & Associates, Gedung Griya d'Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1 Lapangan Ros-Casablanca, Tebet, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 60-A, Kabupaten Sampang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2013, memberi kuasa kepada 1) **Bakhtiar Pradinata, S.H.**, 2) **Fajar Harianto, S.H.**, dan 3) **Safi', S.H., M.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Law Firm Tjakraningrat**, berkedudukan dan berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah-Perumda, Bangakalan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. A. Fannan Hasib**
 Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 12 Desember 1961
 Alamat : Jalan Trunojoyo Nomor 18, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
 2. Nama : **H. Fadhillah Budiono**
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuangi, 16 September 1947
 Alamat : Simpang Darmo Permai Selatan VIII Nomor 7, Surabaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, 2) **Zainudin Paru, S.H.**, 3) **H.A. Djawahir Affandi, S.H., S.E.**, 4) **Iim Abdul Halim, S.H.**, 5) **Rinni Ariany, S.H., M.H.**, 6) **Mulyadi M. Phillian, S.H, BIL, M.Si.**, 7) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, 8) **Faudjan Muslim, S.H.**, 9) **Ismail Nganggon, S.H.**, 10) **Andy Firasadi, S.H.**, 11) **Martin Hamonangan, S.H.** 12) **Anthony Leroy John Ratag, S.H.** seluruhnya adalah para Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI AL FALAH** yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum AWK & PARTNERS, Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta

12950, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 27 Desember 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 4 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dengan Nomor Urut 6, sebagaimana terbukti dengan adanya Keputusan Termohon Nomor Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Nomor Urut Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012:

Bahwa permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Termohon Nomor **47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012** dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor **48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012** yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan;

Bahwa **objek perselisihan** ditetapkan oleh Termohon pada tanggal **17 Desember 2012**, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 pada **tanggal 20 Desember 2012** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon terpilih dalam Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian **permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.**

C. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa sebagaimana uraian kami dalam pokok uraian huruf B. Kedudukan Hukum, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 **Nomor Urut 6**, sebagaimana terbukti dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Nomor Urut Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012:
2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 dilaksanakan oleh Termohon pada **tanggal 12 - 12 - 2012 (12 Desember 2012)** diikuti oleh enam pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Sampang	Nomor Urut
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1 (Satu)
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2 (Dua)
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	3 (Tiga)
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4 (Empat)
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan	5 (Lima)

H.Triyadi Husnul Yakin	
H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	6 (Enam)

Pasangan Calon Nomor urut 1. H.A. Fannan Hasib saat ini sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sampang sedangkan H. Fadillah Budiono mantan Bupati Sampang dua periode;

3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor **47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012**, tertanggal **17 Desember 2012** tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 beserta Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor **47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012**, tertanggal **17 Desember 2012** tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Sampang	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1	163.483 suara atau 31.44 %
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2	15.936 suara atau 3.06 %
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	3	88.044 suara atau 16.93 %
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4	87.438 suara atau 16.81 %
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	5	87.438 suara atau 0.82 %
H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	6	160.899 suara atau 30.94 %

5. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono** atau disingkat **"ALFALAH"** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, sebagaimana terbukti dengan adanya Keputusan Termohon Nomor **47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012** Tertanggal **17 Desember 2012** tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, dengan Perolehan Suara bagi Pasangan Calon **Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono**

Nomor urut 1 sebesar **163.483** suara atau **31.44 %** sedangkan Pemohon memperoleh **160.899** suara atau **30.94 %**

6. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 “ALFALAH” hanyalah **0,5% (setengah persen)** atau **2.584** suara.
7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon karena proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah **menciderai prinsip demokrasi serta menciderai rasa keadilan serta** melanggar amanat Konstitusi, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 , *yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;*
8. Bahwa Konstitusi telah menjamin setiap warga negaranya yang mempunyai hak pilih untuk melaksanakan dan memilih secara langsung ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan, **secara terbuka tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi serta dijamin kerahasiannya dan mewajibkan prosesnya haruslah bersifat jujur dan adil tanpa keberpihakan baik dari penyelenggara maupun aparat pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;** Namun sangat disayangkan amanat Konstitusi RI, prinsip-prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu justru **ternoda** dalam proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon; *Oleh karena proses Pemilukada yang dilaksanakan tanpa mentaati amanat Konstitusi, tanpa menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu, maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Hasil PemiluKada yang bertentangan dengan amanat Konstitusi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu;*
9. Bahwa tentang proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009,** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, di mana telah ditentukan dalam:

- **Pasal 3 ayat (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.** Sehingga secara yuridis tidak dibenarkan Termohon dan jajarannya menutup tempat pemungutan suara (TPS) sebelum Pukul 13.00 waktu setempat;
- Selanjutnya dalam **Pasal 34 menentukan KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.**

10. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan fakta-fakta sebelum dan pada saat pemungutan suara dilaksanakan tanggal 12 Desember 2012, maka Pemohon akan menjelaskan kejadian pada tanggal **31 Desember 2012** sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB tempat Gedung Logistik Termohon Jalan Trunojoyo 95 Sampang, yakni tindakan Termohon bersama Panwaslu melakukan pembukaan kotak suara **dengan dalih untuk memeriksa bukti-bukti kertas suara dan Formulir C dan Formulir D yang ada di dalam kotak suara**, di mana tindakan Termohon yang melakukan pembukaan kotak-kotak suara adalah tindakan yang tidak menghormati proses hukum yang saat ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, padahal Termohon sudah mengetahui dan telah diberitahukan oleh Mahkamah **bahwa Pemilukada Sampang Tahun 2012 saat ini lagi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Register Nomor 102/PHPU.D-X/2012 dan akan disidangkan pada tanggal 4 Januari 2013.** Seharusnya Termohon sebagai Komisi Penyelenggara Pemilu bisa bekerja secara: *mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan - efektifitas.* Sungguh **sangat tidak logis dan sangat ironis jika Termohon tidak mempunyai data-data hasil pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 Desember 2012**, sehingga harus membuka barang bukti atau membuka kotak-kotak suara yang ada di Gudang Logistik KPU (Termohon) jalan Trunojoyo Nomor 95 Sampang atau melakukan penghitungan ulang tanpa ada perintah dari Mahkamah; kotak kotak suara yang dibuka dan diambil data-datanya adalah:

I. **Kecamatan Karang Penang**

1. Di **Desa Karangpenang Onjur** semua TPS kota suaranya dibuka dan datanya diambil;
2. Di **Desa Tambah** di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;
3. Di **Desa Karangpenang Oloh** di TPS 5 kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;

II. **Kecamatan Sreseh**

1. Di **Desa Bangsa** TPS 3;
2. Di **Desa Noreh** semua TPS kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;
3. Di **Desa Labuhan** semua TPS kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;
4. Di **Desa Taman** pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 kotak suaranya dibuka dan diambil data-datanya;

III. **Kecamatan Omben**

1. Di **Desa Kamondung** di TPS 5 kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;

IV. **Kecamatan Sampang.**

1. Di **Desa Mandangin** Kecamatan Sampang ini semua TPS kotak suaranya dibuka dan datanya diambil;
2. Di **Desa Polagan** Kecamatan Sampang semua TPS dibuka kotak suaranya dan datanya diambil.

11. Bahwa memperhatikan fakta kejadian pada tanggal 31 Desember 2012 (4 hari menjelang sidang pertama di Mahkamah tanggal 4 Januari 2012) di mana Termohon membuka dan mengambil data-data hasil pemungutan suara pada kotak-kotak suara, padahal saat ini hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 lagi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, apapun alasannya merupakan tindakan yang tidak menghormati proses hukum yang saat ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi; Jika hal-hal yang demikian dibenarkan akan menjadi panutan buat KPU – KPU yang lainnya dan akan melakukan hal yang sama dengan membuka kotak kotak suara pada saat hasil pelaksanaan Pemilukada di periksa dan diadili di Mahkamah, secara yuridis yang berwenang

memerintahkan untuk membuka, memeriksa atau mencocokkan data-data di kotak suara adalah kewenangan Mahkamah, karena saat ini dalam hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 lagi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, dan selanjutnya siapapun tidak bisa menjamin validitas data-data yang telah diambil oleh Termohon dari kotak-kotak suara. Oleh karenanya dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk tidak membenarkan perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas;

12. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Pemilukada baik Termohon maupun jajarannya tidak dapat melaksanakan proses Pemilukada secara benar dan adil sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundangan-undangan di mana Pemilukada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu; Ketidakadilan dalam proses Pemilukada sangat mempengaruhi suara sah yang dihasilkan yang berakibat sangat merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak;
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 juga menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sehingga oleh karenanya hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk mempergunakan hak pilihnya;
Bahwa terjadi pelanggaran Hak Konstitusional warga, di mana banyak warga dan merupakan pendukung pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan total yang melaporkan kepada tim Pemohon sejumlah 2727 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) Lembar C6 dan kartu pemilih, yang terdiri dari - Desa Karang Penang Onjur sebanyak 446 Formulir C6

dan/ kartu memilih; -Desa Karang Penang Oloh sebanyak 149 Formulir C6 dan/kartu memilih; -Desa Blukuran sebanyak 63 Formulir C6 dan/kartu memilih; Desa Tlambah sebanyak 266 Formulir C6 dan/kartu memilih; Desa Gunung Kesan sebanyak 256 Formulir C6 dan/kartu memilih; - Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang sebanyak 16 lembar Formulir C6 dan/kartu memilih Kecamatan Omben Desa Kamundung sebanyak 56 Formulir C6 dan/kartu memilih; Desa Noreh **Kecamatan Sreseh** sebanyak 78 lembar Formulir C6 dan/kartu memilih; **Desa Taman Kecamatan Sreseh** sebanyak 153 lembar formulir C6 dan/kartu memilih; **Desa Labuan Kec. Sreseh** sebanyak 286 lembar Formulir C6 dan/kartu memilih; **Desa Nyeloh Kecamatan Kedundung** sebanyak 281 lembar Formulir C6 dan/kartu memilih; **Dusun Gunung Rancak Kecamatan Robatal** sebanyak 608 lembar Formulir C6 dan/kartu memilih; (*terlampir dalam daftar bukti*)

Dari laporan tersebut sedikitnya terdapat pemilih, di luar dari pemilih yang tidak melaporkan, yang sebenarnya memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT namun menjadi kehilangan hak konstitusional untuk memilih;

Kecamatan Karang Penang

15. Di **Kecamatan Karang Penang**, dengan jumlah **DPT 57.402 (lima puluh tujuh ribu empat ratus dua daftar pemilih tetap)** merupakan kecamatan yang paling banyak terjadi pelanggaran Pemilukada yang membuat terlanggarnya hak konstitusional warga dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pelanggaran ini terjadi tersebar di semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Karang Penang yang dilakukan dengan pola menutup TPS lebih awal sebelum waktunya dan menghalang-halangi atau menghalang atau menolak pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, tidak membagikan undangan memilih (Formulir C-6) dan kartu memilih kepada para pemilih terutama pendukung Pemohon sehingga pemilih merasa tidak diundang akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, adanya jual beli surat undangan dan kartu memilih, adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, adanya para pemilih yang melakukan pencoblosan secara bersama-sama dalam satu bilik, diantaranya terjadi di berbagai desa sebagai berikut:

15.1 Di **Desa Tlambeh** Kecamatan Karang Penang, banyak undangan memilih dan kartu memilih sengaja tidak dibagikan akibatnya para warga banyak yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Sebelum pencoblosan, banyak warga meminta untuk diberikan namun tetap tidak diberikan, di antaranya di TPS 17 dan TPS 18. Dengan keterbatasan pemahaman yang ada mengenai prosedur pemilu, akhirnya warga yang tidak mendapat undangan dan kartu memilih kehilangan haknya.

Di Desa Tlambeh tersebut, KPPS menutup TPS rata-rata pada jam 10.00 WIB atau sebelum waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni pukul 13.00. Di beberapa TPS, diantaranya TPS 3 dan TPS 5 Desa Tlambeh, banyak pemilih terdaftar di DPT yang datang setelah pukul 10.00 dan sebelum pukul 13.00 ditolak atau dihalang-halangi untuk memberikan suaranya. Petugas KPPS menolak para pemilih dengan alasan TPS sudah ditutup dan perhitungan sudah dilakukan. Fakta ini sangat merugikan Pemohon karena warga yang tidak boleh mencoblos mayoritas adalah pendukung Pemohon;

Di TPS 3 Desa Tlambeh bahkan ditemukan fakta bahwa banyak pemilih yang diberikan surat suara lebih dari satu sehingga satu orang mencoblos lebih dari satu surat suara. Selain itu, di TPS 3 Desa Tlambeh ini juga terjadi lebih dari satu pemilih masuk bersama-sama dalam satu bilik dan melakukan pencoblosan bersama-sama, sehingga asas Pemilu “**Luber dan Jurdil**” tidak tercapai;

15.2 Di **Desa Karang Penang Onjur** Kecamatan Karang Penang, seperti juga di Desa Tlambeh, TPS –TPS ditutup sebelum waktunya, yakni rata-rata pada pukul 10.00 WIB, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Selain itu, di Desa Karang Penang Onjur, ditemukan fakta adanya **satu orang mencoblos hingga 37 (tiga puluh tujuh) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;**

Pola pelanggaran yang terjadi di Desa Karang Penang Onjur selain yang disebutkan di atas juga dalam bentuk **jual beli undangan C6 dan kartu pemilih** yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;

- 15.3 Di **Desa Karang Penang Oloh** juga terdapat penghalang-halangan pemilih akibat ditutupnya TPS lebih awal sebelum waktunya. Pemilih yang datang masih dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan ditolak petugas KPPS dengan alasan TPS sudah ditutup dan telah dilakukan penghitungan suara.
- 15.4 Di berbagai desa lainnya di Kecamatan Karang Penang banyak pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak diberikan undangan.
- 15.5 Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian sebagaimana Pemohon uraikan di atas mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena banyaknya warga pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang berakibat sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan mengakibatkan Pemohon tidak terpilih;
- 15.6 Bahwa pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Karang Penang tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif yang amat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
- 15.7 Bahwa Kejadian-kejadian pada saat pemungutan suara sebagaimana tersebut di atas yang merupakan pelanggaran hak konstitusional warga serta terjadinya pelanggaran atas prinsip-prinsip demokrasi dan pelanggaran atas asas-asas Pemilu “Luber dan Jurdil” **hasilnya telah ditetapkan** oleh termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model DB 1- KWK.KPU, di Kecamatan Karang Penang dengan jumlah **DPT 57.402** (*lima puluh tujuh ribu empat ratus dua daftar pemilih tetap*) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Kecamatan Karang Penang	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1	14.471 suara
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2	910 suara
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	3	8.085 suara
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4	5.715 suara
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	5	455 suara

H. Hermanto Subaidi dan	Dja'far Shodiq	6	13.520 suara
-------------------------	----------------	---	--------------

Kecamatan Sreseh

16. Bahwa selain terjadi di Kecamatan Karang Penang ada pula kejadian di **Kecamatan Sreseh** sebagai berikut:

- 16.1 **Di TPS 3 Di Desa Bangsa Kecamatan Sreseh** terjadi lebih dari satu pemilih masuk bersama-sama dalam satu bilik dan melakukan pencoblosan bersama-sama, sehingga asas Pemilu “Luber dan Jurdil ” tidak tercapai;
- 16.2 **Di TPS 1 Desa Taman Kecamatan Sreseh**, oknum KPPS melakukan pencoblosan sendiri lebih dari satu surat suara, yang dilakukan sebelum waktu pemungutan suara dimulai;
- 16.3 Di TPS 5 dan 6 Desa Taman Kecamatan Sreseh terjadi pencoblosan lebih dari satu kali atau ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali;
- 16.4 **Di Desa Taman Di TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 juga di Desa Labuan TPS 8 dan TPS 11** terjadi pelanggaran hak konstitusional warga yakni banyak warga yang terdaftar dalam DPT tidak diberikan kartu pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 16.5 Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh di semua TPS yakni 9 TPS Formulir C6 dan kartu pemilih di bakar setelah pemungutan suara oleh Oknum KPPS;
- 16.6 Di Desa Noreh di TPS 5 baik KPPS dan saksi-saksi menandatangani terlebih dahulu Formulir C1 sebelum rekapitulasi;
- 16.7 Di berbagai desa lainnya di Kecamatan Sreseh banyak pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak diberikan undangan.

Kecamatan Omben

17. Pola yang sama, yakni penghalang-halangan hak warga untuk memilih dengan cara menutup TPS sebelum waktunya juga terjadi di **Desa Kamundung Kecamatan Omben**. Banyak warga dan pendukung pemohon yang datang di tolak oleh KPPS dengan alasan TPS sudah tutup, padahal masih pukul 12.00 WIB. Hal ini terjadi diantaranya di TPS 5 Desa Kamundung Kecamatan Omben;

Kecamatan Sampang

18. Bahwa di **Kecamatan Sampang** terjadi pelanggaran dalam bentuk pemberian iming-iming berupa janji yang memikat warga meskipun janji tersebut bukanlah kewenangan Bupati terpilih kelak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hingga hari pencoblosan pernyataan janji tersebut masih dipasang di berbagai tempat termasuk di TPS-TPS; Yang terjadi di **Desa Mandangin**, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan janji yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh **A. Fannan Hasib selaku Calon Bupati dan H. Fadillah Budiono (Alfalah)** selaku Calon Wakil Bupati Sampang, yang berjanji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina. Surat Pernyataan dibuat untuk masyarakat Desa Mandangin Kecamatan Sampang dan disebarluaskan atau ditempel di tempat umum sampai selesai pemungutan suara. Ternyata janji-janji tersebut sangat berpengaruh, terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak, yakni:

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Desa Mandangin Kecamatan Sampang	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1	4.005 suara
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2	151 suara
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Purnomo.Mpd Drs. Heri	3	2.024 suara
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4	436 suara
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	5	114 suara
H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	6	2.019 Suara

Bahwa oleh karena hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Mandangin dihasilkan dengan cara-cara yang melanggar Konstitusi dan juga prinsip-prinsip demokrasi serta asasa-asas Pemilu yang secara yuridis tidak dapat dibenarkan, sehingga cukup berlasan menurut hukum Pemohon memohon kehadiran Mahkamah agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 **di Desa Mandangin sebanyak 4005 suara di disqualifikasi**;

19. Bahwa mengenai proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang telah mengaturnya secara tegas, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 di mana telah ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, yang menentukan:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;***
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

20. Bahwa pemohon sudah mengadukan adanya proses pelaksanaan PemiluKada yang bertentangan dengan amanat Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu kepada Panwas PemiluKada Kabupaten Sampang; Namun pengaduan dari Pemohon tidak ditindak lanjuti sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa temuan adanya pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Sampang Tahun 2012 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan di atas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;
22. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak valid karena perolehan suara

dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;

23. Bahwa selain itu Pemohon sangat dirugikan yang berakibat Pemohon tidak terpilih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012;
24. Bahwa selisih yang sangat tipis yakni hanya 0,5% (setengah persen) atau 2.584 suara membuat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara. Di Kecamatan Karang Penang jumlah DPT adalah 57.402 (lima puluh tujuh ribu empat ratus dua) di Kecamatan Sreseh jumlah DPT 27.571 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh satu) di Kecamatan Omben jumlah DPT 59.459 (lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan);
25. Bahwa penghalang-halangan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan banyaknya hasil suara tidak valid akibat adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terutama yang banyak terjadi di Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Sreseh merupakan pelanggaran berat yang menciderai demokrasi. Hilangnya hak warga negara dan runtuhnya kualitas demokrasi dalam pemilukada ini tidak boleh dibiarkan.
26. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon dan jajarannya sehingga proses PemilKada Kabupaten Sampang Tahun 2012 sangat menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu sehingga secara yuridis proses PemiluKada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya.

Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan **Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni: di seluruh TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Omben; atau setidaknya di beberapa TPS di Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Omben dan TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada;**

27. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa “ ***tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain***” (*nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria*). Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas sangat sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka cukup berlasan menurut hukum permohonan *a quo* dikabulkan seluruhnya:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor **47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012**, tertanggal **17 Desember 2012** tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 beserta Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
3. Menyatakan batal/dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon **Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012** tanggal **17 Desember 2012** tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Omben; atau setidaknya di beberapa TPS di Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Omben dan TPS-TPS yang terbukti terjadi

pelanggaran-pelanggaran Pemilukada; dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

5. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh di Desa Mandangin sebanyak **4005 suara didiskualifikasi**
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-65, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 19 Oktober 2012;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 24 Oktober 2012;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang Model DB – KWK.KPU, tertanggal 18 Desember 2012;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 5 Bukti P-4.1 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 6 Bukti P-5 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 39/PANWAS. BTS/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 terkait Banyaknya Pemilih di Bawah Umur yang dengan sengaja diberikan hak suara untuk mendukung salah satu kandidat;
- 7 Bukti P-6 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/PANWAS Cam/Srh/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012

terkait panitia melakukan pencoblosan surat suara sebelum pencoblosan resmi dimulai dan satu bilik suara digunakan lebih dari satu pemilih dalam pencoblosan;

- 8 Bukti P-7 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/PANWAS Cam/Srh/XII/2012 tertanggal 16 Desember 2012 terkait sebagian kartu pemilih Model C6-KWK. KPU tidak diberikan kepada pemilih yang mempunyai hak pilih di lokasi Desa Labuhan, Noreh, dan Taman. Sehingga Sebagian Pemilih Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada KabUPATEN Sampang tanggal 12 Desember 2012.
- 9 Bukti P-8 Bukti Audio Visual Petugas KPPS Mencoblos Surat Suara Sendiri.
- 10 Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjanjikan kepada Masyarakat Desa Mandangin;
- 11 Bukti P-10 Fotokopi C-6. KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Karangpenang Oleh, Kecamatan Karang Penang
- 12 Bukti P-11 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Kemundung, Kecamatan Omben;
- 13 Bukti P-12 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang;
- 14 Bukti P-13 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;
- 15 Bukti P-14 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;
- 16 Bukti P-15 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Bluran, Kecamatan Karang Penang;
- 17 Bukti P-16 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan

- Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, TPS-13;
- 18 Bukti P-17 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang;
 - 19 Bukti P-18 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, TPS-6;
 - 20 Bukti P-19 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh;
 - 21 Bukti P-20 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Noreh, Kecamatan Sreseh;
 - 22 Bukti P-21 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, TPS-7;
 - 23 Bukti P-22 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, TPS-8;
 - 24 Bukti P-23 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Taman, Kecamatan Sreseh, TPS-6;
 - 25 Bukti P-24 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh;
 - 26 Bukti P-25 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Taman, Kecamatan Sreseh, TPS-4;
 - 27 Bukti P-26 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, TPS-1
 - 28 Bukti P-27 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS- XI;
 - 29 Bukti P-28 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan

- Tempat Pemungutan Suara Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, TPS-4;
- 30 Bukti P-29 Fotokopi C-6- KWK.KPU. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung;
- 31 Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Fanan Hasib dan H. Fadhilah Budiono tanggal 23 November 2012 (Desa Pulau Mandangin);
- 32 Bukti P-31 Fotokopi Koran Radar Sumenep tanggal 1 Januari 2013 (pembukaan kotak suara);
- 33 Bukti P-32 Fotokopi Daftar Nama Penduduk Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang yang tidak mendapatkan undangan pemungutan suara (C-6 KWK);
- 34 Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Penduduk Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang;
- 35 Bukti P-34 Fotokopi Daftar Nama Penduduk Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang yang tidak mendapatkan undangan pemungutan suara (C-6 KWK);
- 36 Bukti P-35 Fotokopi C-1 KWK Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang, TPS-2;
- 37 Bukti P-36 Fotokopi C-1 KWK Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, TPS-14;
- 38 Bukti P-37 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-1;
- 39 Bukti P-38 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-2;
- 40 Bukti P-39 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-4;
- 41 Bukti P-40 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-5;
- 42 Bukti P-41 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan Timur Kecamatan Sreseh, TPS-6;
- 43 Bukti P-42 Fotokopi C-1 KWK Desa Segunung Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-7;
- 44 Bukti P-43 C-1 KWK Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, TPS-10;
- 45 Bukti P-44 Fotokopi C-1 KWK Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, TPS-1;
- 46 Bukti P-45 Fotokopi C-1 KWK Desa Marparah, Kecamatan Sreseh, TPS-1;

- 47 Bukti P-46 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, TPS-11;
- 48 Bukti P-47 Fotokopi C-1 KWK Desa Manduyan, Kobur Kecamatan Sreseh, TPS-3;
- 49 Bukti P-48 Fotokopi C-1 KWK Desa Labang, Kecamatan Sreseh, TPS-1;
- 50 Bukti P-49 Fotokopi C-1 KWK Desa Tobaidaya, Kecamatan Sukobanah, TPS-6;
- 51 Bukti P-50 Fotokopi C-1 KWK Desa Tobai Timur, Kecamatan Sukobanah, TPS-8;
- 52 Bukti P-51 Fotokopi C-1 KWK Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, TPS-7;
- 53 Bukti P-52 Fotokopi C-1 KWK Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobanahh, TPS-9
- 54 Bukti P-53 Fotokopi C-1 KWK Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobanah, TPS-15;
- 55 Bukti P-54 Fotokopi C-1 KWK Desa Labuhan Barat, Kecamatan Sreseh, TPS-3;
- 56 Bukti P-55 Fotokopi C-1 KWK Desa Tlasah, Kecamatan Sreseh, TPS-1;
- 57 Bukti P-56 Fotokopi Form DA, DA-1, Lampiran DA-1 KWK.KPU. Kecamatan Omben;
- 58 Bukti P-57 Fotokopi Form DA, DA-1, Lampiran DA-1 KWK.KPU. Kecamatan Karang Penang;
- 59 Bukti P-58 Fotokopi Form DA, DA-1, Lampiran DA-1 KWK.KPU. Kecamatan Sreseh;
- 60 Bukti P-59 Fotokopi Form DA, DA-1, Lampiran DA-1 KWK.KPU. Kecamatan Robatal;
- 61 Bukti P-60 Rekaman suara pencoblosan 37 kali oleh 1 orang di Desa Karang Penang Onjur berupa Keping Padat (*Compact Disc*);
- 62 Bukti P-61 Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Sampang Nomor 69/UND/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 kepada Ketua Tim Kampanye “Hejaz”;
- 63 Bukti P-62 Fotokopi Hariri, Sarnodin, Dehlan, Abd. Syukur, Mad Noji, Sarip, 6 (enam) orang tersebut tertangkap tangan oleh saksi Hezas (Abd Rahman) yang bertugas di TPS 6 Desa

Biratengah, Kecamatan Sokobanah, bahwa HARIRI dkk sudah mencoblos di TPS lain, terbukti dengan adanya tanda tinta di semua jarinya.

- 64 Bukti P-63 Fotokopi data Banyak pemilih di TPS 1 Desa Jatrah Timur Kecamatan Banyu ates Masih di bawah umur, dibuktikan dengan adanya penerimaan laporan P-5;
- 65 Bukti P-64 Fotokopi Gambar Calon Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 1 sedang membagi-bagikan uang kepada warga di Jalan Pahlawan gang 4 Desa Dalpenang, Kecamatan Sampang;
- 66 Bukti P-65 Fotokopi Gambar Calon Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 1 sedang membagi-bagikan uang kepada guru-guru SDN I Plakaran Jrengik;

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 11 Januari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Joni Purnomo

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Suhada, Gang 1 Nomor 24, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk tingkat Kabupaten;
- Saksi mendapat undangan dari KPU Kabupaten Sampang bertanggal 30 Desember 2012 untuk hadir dalam pembukaan kotak suara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012, pukul 09.00, tetapi saksi tidak menghadiri undangan tersebut karena sengketa Pemilukada Kabupaten Sampang sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi, selain itu tidak ada dalam tahapan berikutnya dari tahapan-tahapan pelaksanaan KPU Kabupaten Sampang;
- Surat undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sampang;
- Terhadap pembukaan kotak suara tersebut, Saksi juga sudah menghubungi Panwas melalui telepon, dan Panwas menjelaskan tidak memberikan rekomendasi serta tidak mengetahui dasar hukumnya;

2. Saksi Syakip

- Saksi tinggal di Dusun Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah pemantau dari pihak Pemohon;
- Saksi mendapat informasi melalui telepon dari teman saksi pada hari pencoblosan, yaitu Wasid yang menerangkan bahwa ada indikasi kecurangan di TPS 3. berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan sampai di lokasi pada pukul 09.00;
- Di TPS 3 saksi melihat satu pemilih dengan satu undangan mendapat dua sampai empat surat suara. Selain itu, saksi juga melihat di TPS 3 pencoblosan dilakukan di luar bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang tidak resmi seperti pulpen, lidi, dan sebagainya. Terhadap hal tersebut kemudian saksi menegur Ketua KPPS dan dijelaskan oleh Ketua KPPS bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan semua panitia dan saksi. Saksi juga sudah mengingatkan Ketua KPPS bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang;
- Saksi juga memantau TPS 2 yang berjarak kira-kira tiga kilometer, dan sebelum saksi sampai di TPS 2, saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa TPS 2 sudah ditutup untuk pemilihan. Kemudian saksi kembali ke TPS 3 sekitar pukul 10.00 dan ternyata TPS 3 juga sudah ditutup untuk pemilihan;
- Terhadap hal tersebut saksi tidak melaporkan kepada Panwas;
- Diberinya surat suara tergantung dari undangan yang dibawa pemilih, jika undangan yang dibawa tiga maka diberi tiga surat suara;
- Dalam Formulir C-1 atas nama Wasai tetapi ditandatangani oleh Hasan Kodir

3. Saksi Subairi

- Saksi tinggal di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 5;
- Jumlah DPT adalah 596, yang menggunakan hak pilih : 505, suara sah 502, suara tidak sah: 3, suara tidak terpakai 91 ditambah 2,5%, dan tidak mutasi pemilih;
- saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1, dan para saksi juga diberi C-1;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 147 suara, Nomor Urut 2 mendapat 9 suara, Nomor Urut 3 mendapat 137 suara, Nomor Urut 4 mendapat 8 suara, Nomor Urut 5 mendapat 4 suara, dan Nomor Urut 6 mendapat 197 suara;
- Saksi tidak disumpah sebagai anggota KPPS, pada saat itu langsung dimulai pemilihan;
- Saksi awalnya berada di TPS 3, namun kemudian dipindah ke TPS 5, yang pindah seluruh anggota KPPS termasuk Ketua, akan tetapi nama-nama di formulir segala yang berkait dengan pemilihan tidak berubah;
- Saksi menandatangani formulir tetapi namanya bukan nama saksi melainkan nama panitia TPS 5. Hal itu sudah saksi tanyakan kepada Ketua PPS, dan dijelaskan bahwa pemindahan petugas KPPS adalah atas perintah PPS. Hal serupa juga terjadi di TPS 3;
- PPS tidak hadir pada saat pemilihan;
- Saksi-saksi pasangan calon tanda tangan C-1 dan tidak mengajukan keberatan;
- TPS 3 ditutup sebelum waktunya yaitu pada pukul 11.00, akibatnya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Sesuai yang saksi ketahui ada lima orang yang datang ke TPS dan tidak dapat menggunakannya hak pilihnya karena TPS sudah ditutup;
- Penutupan TPS sebelum waktunya juga diketahui oleh para saksi pasangan calon, dan para saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dengan penutupan TPS sebelum waktunya.
- Pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwascam, namun sampai hari ini tidak tindak lanjut dari Panwas;
- Saksi tidak dipanggil oleh Panwas;
- Bahwa yang memerintahkan TPS ditutup sebelum waktunya adalah Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Hansip;
- Saat saksi menandatangani Formulir C-1, saksi menandatangani atas nama Ghozairi, sedangkan ketuanya bernama Hasan Kodir tetapi ditandatangani oleh Wasai;
- Saksi tidak melaporkan kepada KPU Kabupaten Sampang sehubungan dengan saksi menjadi saksi Pemohon, karena saksi diminta langsung oleh Pemohon;

4. Saksi Subaidi Sunarwi

- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tinggal di Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;
- Saksi menemukan Formulir C-6 di tempat Abdul Kadir yang merupakan anggota KPPS, yaitu di TPS, berjumlah 160 undangan;
- Sesuai keterangan Abdul Kadir undangan tersebut tidak dibagikan karena orangnya/pemilih tidak berada di tempat, dan sesuai keterangan Abdul Kadir pula undangan tersebut diambil oleh H. Zahri pendukung Nomor Urut 1;
- Saksi melihat H. Zahri kemudian mencari pemilih untuk menggunakan undangan memilih yang tidak dibagikan tersebut;
- Saksi melihat anak-anak di bawah umur bolak-balik memilih lebih dari satu kali, ada yang tiga kali dan ada yang enam kali;
- Terhadap pelanggaran tersebut saksi tidak melaporkannya kepada Panwas;
- Saksi menegur Ketua KPPS, bahwa Abdul Kadir punya surat undangan 160 dan Ketua KPPS menjelaskan tidak usah ribut, dan saksi juga diberi surat suara untuk dicoblos;
- Saksi melihat H. Zahri memberi uang ke Abdul Kadir Rp. 150.000,- Selain itu, H. Zahri juga memberi uang Rp. 10.000,- – Rp. 20.000,- kepada anak-anak yang mencoblos;
- Saksi juga melihat orang-orang H. Zahri setelah memilih di TPS 3 kemudian memilih lagi di TPS 2;

5. Saksi Matholla

- Saksi adalah warga biasa;
- Pada Pemilukada Kabupaten Sampang, saksi dan keluarga saksi serta tetangga saksi tidak mendapat undangan memilih, sehingga tidak ikut memilih;
- Saksi juga sudah bertanya kepada Ketua KPPS dan diterangkan bahwa saksi tidak mendapat undangan
- Pada hari pemilihan saksi bertemu dengan Tokoh Masyarakat bernama H. Mulisin, dan diberi nasihat agar tidak usah ramai karena pencoblosan sudah dimulai, yaitu pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Saksi dan keluarga saksi ada dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih; Saksi juga tidak datang ke TPS untuk memilih karena tidak mendapat undangan;

- Tidak ada penjelasan bahwa pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP meskipun tidak mendapat undangan memilih;
- Saksi terdaftar di TPS 15 tetapi saksi bertanya di TPS 18 karena TPS 18 dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa yang tidak mendapat undangan memilih ada sekitar 30 orang dan tidak memilih;

6. Saksi Abdul Hasan

- Saksi tinggal di Karang Penang Oloh;
- Pada saat saksi akan memilih di TPS 5 yaitu pada pukul 11.00, saksi tidak dapat memilih karena telah dilakukan penghitungan suara di TPS tersebut;
- Saksi juga sudah bertanya kepada Ketua KPPS dan dijawab sudah tidak dapat memilih lagi karena sudah dihitung suaranya. Hal tersebut dilakukan karena sudah disepakati Panitia Penyelenggara Pemilu dan juga saksi-saksi pasangan calon;
- Saksi juga mendengar dari teman-teman bahwa TPS-TPS di Desa Tlambah dan Karang Penang juga ditutup sebelum waktunya;
- Pelanggaran tersebut sudah saksi laporkan ke Panwascam dan saksi juga sudah dimintai keterangan oleh Panwascam, namun saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya;
- Setelah saksi melaporkan pelanggaran tersebut, saksi mendapat dua kali telepon dari orang yang saksi tidak kenal agar mencabut laporan tersebut namun saksi tetap dengan pendirian saksi. Selain itu, saksi juga didatangi oleh orang yang tidak dikenal agar saksi mencabut laporan saksi ke Panwascam tetapi saksi tidak bersedia mencabut laporan tersebut;

7. Saksi Misjar

- Saksi tinggal di Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;
- Pada tanggal 12 Desember 2012 waktu pemilihan, saksi ditelepon oleh keponakan saksi bernama Nahreji, yang menerangkan bahwa di TPS 3 sudah banyak orang yang bolak-balik mencoblos;
- Saksi langsung menuju ke TPS untuk memilih, dan saksi melihat ada anak-anak umur 14-15 tahun memilih. Akan tetapi saksi tidak protes karena tidak berhak;

- Pada waktu saksi makan rujak di satu warung, saksi melihat dan mendengar ada anak usia 14 tahun bernama Mamang mencoblos 37 kali untuk Nomor Urut 1 dan satu kali untuk Nomor Urut 3, anak tersebut mendapat uang Rp. 10.000,-;
- Pada saat saksi duduk-duduk bersama teman-teman di dekat kecamatan, ada seorang bernama Darmaji menjelaskan mendapat uang Rp. 500.000,- karena sudah mencoblos sebanyak 110 kali untuk Nomor Urut 1;
- Pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Hilal ke Panwas;

8. Saksi Faqih Anis Fuadi

- Saksi tinggal di Dusun Peramaian, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;
- Saksi mendapat laporan dari Fadilah baik lisan maupun video tentang pelanggaran di TPS 1 Desa Taman, yaitu Ketua KPPS melakukan pencoblosan berulang-ulang. Laporan tersebut saksi terima pada tanggal 12 Desember 2012, tepat pada hari pencoblosan, pukul 09.30, menurut keterangan Fadilah, bahwa fadilah sudah menegur Ketua KPPS dan dijawab hal itu dilakukan demi uang;
- Saksi mendapat laporan bahwa di TPS 4 Desa Taman Panitia Penyelenggara menggalang tanda tangan agar membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak ada pelanggaran di TPS, padahal di TPS 4 ada penahanan surat undangan sebanyak 117 oleh Ali. Penahanan tersebut dilakukan agar diberi uang;
- Saksi juga mendapat laporan bahwa di TPS 9 Desa Labuhan ada 224 surat undangan yang tidak sampai kepada pemilih dan Terus di TPS 11 ada 43 undangan yang tidak sampai kepada pemilih. Setelah saksi tanyakan kepada Panitia, ternyata undangan tersebut ada di Panitia dan tidak dibagikan kepada pemilih. Saksi tidak mengetahui alasan Panitia tidak membagikan undangan;
- Saksi melaporkan kepada Panwas mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan Saksi mendapat surat dari Panwas bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;

9. Saksi Syamsul Zaman

- Saksi melihat langsung pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 6 oleh pemilih, tetapi saksi tidak mengetahui nama pemilih tersebut;
- Saksi juga melihat pemilih yang memilih di dua TPS, yaitu di TPS 6 dan TPS 2, namun pelanggaran tersebut saksi mendengar dari Kus Mulyadi;
- Saksi tidak melakukan keberatan karena saksi hanya sebagai warga. Saksi hanya melaporkan pelanggaran tersebut ke Gus Faqih selaku Tim Sukses Pemohon;
- Saksi mendapat telepon dari teman saksi bernama Abdul Khalik yang memberitahukan adanya pelanggaran di Desa Klobur yaitu ada mobil yang menurunkan pemilih dari Desa Taman TPS 5 kemudian mencoblos lagi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Kemudian di Desa Marparan teman saksi bernama Haji Sutimin menerangkan bahwa pemilih yang sudah memilih di TPS 5 Desa Taman memilih lagi di Desa Marparan. Terhadap laporan pelanggaran tersebut, saksi juga memberitahukannya kepada Gus Faqih;

10. Saksi Hamdan

- Saksi tinggal di Desa Mandangin, Kabupaten Sampang;
- Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2012, pukul 12.00, saksi menemukan surat pernyataan yang ditempel di pohon-pohon dan di tembok-tembok. Isi surat pernyataan tersebut adalah “tanah akan dikembalikan ke masyarakat”. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, hari pemilihan, saksi sudah tidak melihat lagi surat pernyataan tersebut. Terhadap hal tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada kandidat Nomor Urut 6 yaitu KH. Dja’far, kemudian KH. Dja’far meminta saksi menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi;
- Surat pernyataan tersebut pagi hari pada tanggal 12 Desember 2012, masih menempel di pohon-pohon dan di tembok-tembok;

11. Saksi Jalil

- Saksi tinggal di Desa Karang Penang Onjur;
- Saksi adalah warga dan bukan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak ikut memilih karena tidak mendapat undangan memilih;

- Saksi baru mengetahui terdaftar dalam DPT di TPS 3;
- Saksi keberatan dengan keterangan saksi dari Termohon bahwa di TPS 2 tidak terjadi masalah, karena sesuai yang saksi lihat pada pukul 11.30 WIB surat suara dibagi-bagikan kepada semua panitia-panitia yang ada di TPS 2, yang meliputi KPPS dan anggota-anggotanya. Bahkan itu atas restu dari Linmasnya. Salah satu yang mendapat lima surat suara adalah saksi Termohon Imam Wahyudi. Atas kejadian tersebut saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena sudah kesepakatan dengan Linmas-Linmasnya;
- Selain dibagikan anggota KPPS, surat suara juga dibagikan kepada saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Nomor Urut 6 yaitu Abdul Aziz;
- Saksi atau orang yang menyaksikan dibagi-bagikannya surat suara juga meminta surat suara tersebut dan diberi dua surat suara;
- Saksi juga mendapat surat suara dua demikian juga isteri saksi juga mendapat surat suara untuk dicoblos
- Tidak instruksi untuk memilih salah satu pasangan calon ketika surat suara diberikan;
- Sesuai yang saksi lihat tidak ada Panwas saat itu;
- Keesokan harinya saksi melaporkan kepada Panwascam, dan telah dipanggil sebagai saksi untuk klarifikasi H. Fuad Amin;
- Pelapor dipanggil terlebih dahulu yaitu pada pukul 10.00 WIB padahal undangannya adalah pukul 12.00 WIB, yang bersangkutan dipanggil untuk mencabut laporan;
- Ada tiga orang yang tidak dikenal saksi datang ke rumah melaporkan tidak mendapat undangan memilih, dan saksi menjelaskan agar mengurus sendiri karena saksi bukan anggota atau panitia pemilihan;
- Saksi melakukan *cross-check* dan didapat data pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 16 KK yang tidak mendapat undangan itu adalah 33 orang;

12. Saksi Moh. Wasil

- Saksi adalah anggota KPPS mendadak menggantikan saudara Maburr Rasyid di TPS 4 Tambah, Kecamatan Karang Penang. Adapun alasannya saksi tidak mengetahuinya. Pergantian tersebut atas permintaan Ketua KPPS;

- Semua menandatangani Formulir C-1;
- Pada pukul 10.00 WIB terdapat warga yang terdaftar di TPS 3 datang ke TPS 4 untuk memilih, namun semuanya saksi tolak. Setelah saksi tanyakan ternyata karena di TPS 3 pada pukul 10.00 WIB sudah ditutup. Atas hal tersebut kemudian melakukan konfirmasi melalui aparat keamanan kepolisian, dan ternyata memang di TPS 3 sudah tutup untuk pemilihan;
- Sebelum TPS dibuka, KPPS anggota KPPS tidak disumpah.
- Yang tidak dapat ikut memilih ada sekitar 20 orang;
- KPU tidak mengedarkan surat edaran bahwa orang yang tidak mempunyai surat undangan boleh memilih dengan menunjukkan KTP;

13. Saksi Sulaiman

- Saksi adalah adalah anggota KPPS di TPS 5 Karang Penang Oloh;
- Di TPS 5 terjadi penutupan sebelum waktunya yaitu tepat pukul 1100 WIB;
- Sepengetahuan saksi tidak ada yang memilih pada pukul 11.30 WIB;
- Saksi tidak mengetahui bapak Hotiyah memilih di TPS 5, karena di dalam DPT juga tidak ada nama P. Hotiyah (saksi Termohon);
- Saksi tidak kenal dengan Hotiyah;
- TPS ditutup pukul 11.00 adalah hasil kesepakatan, dan saksi juga sepakat TPS ditutup pukul 11.00 untuk pemilihan;
- Penghitungan suara dilakukan pada pukul 11.00 WIB, dan pada saat itu masih ada pemilih sekitar 20 orang yang datang untuk memilih tetapi ditolak karena sudah penghitungan;
- Jumlah DPT di TPS tersebut 612, yang menggunakan hak pilih = 387, suara sah = 386, suara tidak sah = 1;
- Yang mendapat suara terbanyak di TPS 5 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu 170 suara, pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 83 suara, pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 78 suara;

14. Saksi P. Dul Jali

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 3, TPS 5, dan TPS 6;
- Saksi membenarkan Sulaiman adalah anggota KPPS TPS 5 dan membenarkan keterangannya;

- Atas kesepakatan penutupan TPS sebelum waktunya saksi sudah melaporkannya kepada Ketua KPPS, dan dijelaskan oleh Ketua KPPS agar cepat selesai. Akhirnya saksi sepakat hal itu dilakukan;
- Saksi tanda tangan di Formulir C-1 termasuk saksi Sulaiman;
- Saksi juga diberi Formulir C-1;

15. Saksi Fuad Amin

- Saksi memilih di TPS 1 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;
- Saksi adalah relawan dari Nomor Urut 6;
- Pada hari H-1 tanggal 11 Desember 2012, warga berdatangan melaporkan kepada saksi karena tidak mendapat undangan memilih, dan saksi kemudian bertanya kepada warga tersebut apakah sudah bertanya kepada Ketua KPPS, dan dijawab sudah;
- Pada hari pemilihan saksi kembali menanyakan kepada warga yang melapor kepada saksi apakah sudah mendapat undangan dan dijawab belum padahal kita sudah mau memilih “pak Haji”;
- Pada keesokan hari setelah pemilihan, saksi kembali bertanya kepada Saliman beserta keluarganya, juga Hamimah beserta keluarganya apakah sudah memilih dan dijawab tidak memilih;
- Atas hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwascam, dan hasilnya menurut Panwascam “sudah di-*backup* untuk dilaporkan ke KPU”, dan belum ada tindak lanjut sampai saat ini;
- Saat di Kantor Panwascam saksi bertemu dengan Saliman, diketahui Saliman didatangkan lebih dahulu daripada saksi. Padahal undangan Saliman dalam pukul 12.00 WIB. Ternyata kedatangan Saliman lebih dahulu itu disebabkan Saliman mencabut laporan karena bujukan yang menyatakan kalau pelapornya palsu dapat dikenakan hukuman;
- Setelah saksi bertanya kepada Saliman, alasan mencabut laporannya adalah karena ditakut-takuti oleh Panwascam. Atas hal tersebut saksi bertanya kepada Panwascam dan dijelaskan bahwa Saliman menandatangani sendiri pencabutannya;

16. Saksi Moh. Bahri

- Saksi tinggal Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Saksi memilih di TPS 8 Desa Tlambah;
- Saksi sebagai Tim Relawan Nomor Urut 6;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, masyarakat ramai-ramai datang ke Kecamatan Karang Penang, dan saksi bertemu orang yang saksi kenal bernama Darmaji, dan Darmaji menyatakan memilih sebanyak 110 kali di TPS 5 dengan alasan karena taruhan dan takut kalah sehingga beliau memilih sebanyak 110 kali;
- Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, di warung rujak saksi mendengar seorang anak di bawah umum bernama Mamang memilih sebanyak 37 kali untuk Nomor Urut 1 dan satu kali untuk Nomor Urut 3 dan tidak memilih Nomor Urut 6 karena tidak ada uangnya. Anak tersebut memilih di TPS 2 dan TPS 3;

17. Saksi Maniri Al Muniri Majid

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 19 Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;
- Ketua KPPS TPS 19 adalah Hadi Purnomo;
- Tidak ada masalah di TPS 19;
- Permasalahan ada di TPS 18, yaitu warga yang mempunyai hak pilih tidak mendapat undangan. Saksi mengetahui hal tersebut sesuai laporan dari teman saksi bernama Masliam yang juga anggota KPPS melalui telepon. Namun Masliam bukan anggota KPPS di TPS 18, tetapi di TPS lain hanya saksi lupa TPSnya;
- Pada saat saksi berhubungan dengan saudara melalui telepon, saksi diberitahukan bahwa di rumah Rarohim Ketua KPPS TPS 18 sudah banyak warga berdatangan meminta undangan memilih. Atas pemberitahuan tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi. Hal itu terjadi pada hari Selasa satu hari sebelum pemilihan pukul 21.00 WIB. Menurut penjelasan Ketua KPPS tersebut bahwa undangan sudah diedarkan dan apabila tidak sampai kurang diketahui kenapa tidak sampai;
- Warga yang tidak mendapat undangan ada sekitar 30 orang, dan pada hari pemilihan tidak dapat memilih meskipun terdaftar dalam DPT, sebagaimana

laporan saudara Marso kepada saksi. Warga tersebut tidak mau datang memilih karena tidak mendapat undangan;

- Sesuai laporan dari Marso di TPS 19 pukul 10.30 belum dimulai pemilihan karena banyak warga yang meminta ditunda sebab banyak warga yang tidak mendapat undangan, dan pemilihan baru dimulai pukul 11.00 WIB;
- Setelah pemilihan malam harinya tepatnya pukul 01.30 Rarohim dibawa ke balai desa untuk menemui Ketua PPS, agar warga yang tidak dapat memilih dapat memilih keesokan harinya, namun ternyata tidak ada solusi terhadap hal tersebut;
- Saksi membela Pemohon padahal sudah diminta menjadi saksi Termohon karena saksi adalah pendukung Pemohon;

18. Saksi Sobirin

- Saksi adalah saksi di tingkat PPS Desa Marparan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi melihat ada pemilih sekitar 20 orang yang sudah memilih di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Marparan memilih lagi di TPS 5 Desa Taman. Hal itu diketahui saksi sesuai pemantauan saksi; 20 orang pemilih tersebut adalah Santri dari Pondok Pesantren Taman. Atas hal tersebut saksi kemudian menghubungi Syamsul Zaman, hal itu saksi lakukan karena Syamsul Zaman adalah warga Desa Taman;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas terkait hal tersebut;

19. Saksi Abd. Khalik

- Saksi tinggal di Desa Klobur, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sobirin, yaitu ada 12 orang yang sudah memilih di TPS 5 Desa Taman memilih kembali di TPS 3 Desa Klobur;
- Atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepada Saudara Syamsul Zaman dan tidak melaporkan kepada Panwas;

20. Saksi Abd. Rahman

- Saksi tinggal di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 6 Desa Bira Tengah;

- Pemilihan di TPS 6 dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
- Pada saat pemilihan ditangkap enam orang pemilih karena diduga telah memilih sebanyak empat kali sebab sudah ada tanda tinta di empat jarinya;
- Pemilih tersebut mengakui sudah mencoblos ditempat lain tetapi saksi tidak bertanya di mana saja pemilih tersebut mencoblos;
- Sesuai pengakuannya pemilih tersebut berasal dari Santri Bira Timur;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 8 Januari 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang, tahun 2012, Termohon telah menetapkan 6 (enam) pasangan calon yang memenuhi persyaratan, melalui Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014-329872/2012, serta telah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon tersebut dengan keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, yang selengkapnya nama-nama pasangan calon dan nomor urutnya adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Noer Tjahja, SE.MM. dan Drs. Heri Purnomo, M.Pd;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan;
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Achmad Faisal Muqaddas, MM dan H Triyadi Husnul Yakin;
 6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Hermanto Subaidi dan KH. Dja'far Shodiq.

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.-014.329872/2012, bertanggal 2 April 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
4. Bahwa benar, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sampang, tahun 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono dengan perolehan suara 163.483 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) atau 31,44 % (tiga puluh satu koma empat puluh empat Persen), memperoleh suara terbanyak pertama;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak, dengan perolehan suara 15.936 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) atau 3,06 % (tiga koma kosong enam persen), memperoleh suara terbanyak kelima;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Noer Tjahya, SE.MM. dan Drs. Heri Purnomo, M.Pd, dengan perolehan suara 88.044 (delapan puluh delapan ribu, empat puluh empat) atau 16.93 % (enam belas koma sembilan puluh tiga persen), memperoleh suara terbanyak ketiga;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan, dengan perolehan suara 87.438 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau 16.81 % (enam belas koma delapan puluh satu persen), memperoleh suara terbanyak keempat;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Achmad Faisal Muqaddas, MM dan H Triyadi Husnul Yakin, dengan perolehan suara 4.249 (empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) atau 0.82 % (kosong koma delapan puluh dua persen), memperoleh suara terbanyak keenam;

- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Hermanto Subaidi dan KH. Dja'far Shodiq, dengan perolehan suara 160.899 (sertaus enam puluh ribu, delapan ratus sembilan puluh sembilan) atau 30,94 % (tiga puluh koma sembilan puluh empat persen), memperoleh suara terbanyak kedua;
5. Bahwa benar Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1, yaitu Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2012, dengan keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
6. Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1, yaitu Drs. A. Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Terpilih** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, didasarkan pada hasil rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs A. Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono memperoleh suara sebesar 163.483 dan memperoleh persentase 31,44 % sebagai peringkat 1 (satu)/tertinggi jumlah perolehan suara sah. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
7. Bahwa sebelum Termohon menjawab dan menanggapi pokok-pokok keberatan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menanggapi dan menjelaskan dalil Pemohon pada poin 10 dan 11 di halaman 9 – 12, yang pada intinya mempersoalkan pembukaan kota surat suara oleh termohon

pada tanggal 31 Desember 2012 bertempat di gedung logistik Pemilu, jalan Trunojoyo 95 Sampang, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Termohon bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian Resort (Polres) Sampang dengan mengundang tim sukses tiap-tiap pasangan calon, telah melakukan pembukaan terhadap beberapa kotak suara yang hasil perolehan suaranya dipersoalkan oleh Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012;
- b. Bahwa pembukaan beberapa kotak surat suara tersebut dilakukan setelah pada tanggal 28 Desember 2012, Termohon menerima surat Nomor 1290.102/PAN.MK/12/2012 dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, perihal panggilan sidang;
- c. Bahwa pembukaan beberapa kotak suara tersebut semata-mata dilakukan untuk menghormati dan memenuhi kebutuhan pembuktian di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada uraian permohonan pemohon yang mempersoalkan beberapa hasil perolehan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan bukan untuk melakukan penghitungan ulang sebagaimana tuduhan Pemohon;
- d. Bahwa selain karena alasan tersebut di atas, pembukaan beberapa kotak surat suara juga karena tanggungjawab termohon yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang isinya adalah sebagai berikut: *Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan **permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.*** Berdasarkan ketentuan ini sudah sangat jelas, sejak menerima surat panggilan sidang dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Termohon berkewajiban untuk menyiapkan keterangan tertulis dalam rangka menjawab dan menanggapi permohonan pemohon yang dilengkapi dengan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;**
- e. Bahwa tentang dalil Pemohon bahwa Pemilukada Sampang tahun 2012 saat ini lagi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana

register Nomor 102/PHPU.D-X/2012 dan akan disidangkan pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga tindakan Termohon yang melakukan pembukaan kotak-kotak suara adalah tindakan yang tidak menghormati proses hukum yang saat ini sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi, adalah logika terbalik dan terkesan sangat dipaksakan. Sebab justru karena termohon sudah tahu kalau hasil Pemilukada Sampang Tahun 2012 sedang dimohonkan untuk diadili berupa sengketa PHPU itulah, maka termohon merasa perlu dan harus untuk melakukan pembukaan kotak suara tersebut sebatas pada kotak suara TPS yang hasil suaranya disengketakan oleh Pemohon, sesuai dengan alasan pada huruf c dan d di atas. Walaupun demikian, untuk menjamin kehati-hatian dan menghindari kecurigaan dalam pembukaan beberapa kotak suara tersebut, Termohon telah melakukannya bersama-sama dengan Panwaslu Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian Sampang serta dengan mengundang seluruh tim sukses/saksi dari masing-masing pasangan calon;

- f. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan “sangat tidak logis dan sangat ironis jika Termohon tidak mempunyai data-data hasil pelaksanaan pemungutan suara pemungutan suara pada tanggal 12 Desember 2012, sehingga harus membuka barang bukti atau membuka kotak suara yang ada di Gudang Logistik Termohon”, menunjukkan ketidak pahaman pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) PKPU Nomor 72 tahun 2009 tersebut jelas diatur bahwa berita acara hasil penghitungan suara (Formulir Model C) dimasukkan kedalam kotak suara dan disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK melalui PPS. Justru kalau Termohon memiliki data Formulir Model C diluar yang ada dalam kotak suara, adalah suatu tindakan yang menyalahi aturan;
- g. Bahwa dengan demikian permintaan pemohon kepada Mahkamah untuk tidak membenarkan perbuatan Termohon yang melakukan pembukaan

beberapa kotak suara adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian sudah harusnya untuk diabaikan.

8. Bahwa pada dasarnya isu hukum yang dijadikan dasar keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. *Termohon telah menciderai prinsip demokrasi serta menciderai rasa keadilan serta melanggar amanah Konstitusi RI;*
 - b. *Terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pemohon;*
 - c. *Kontrak/Janji Politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Masyarakat Desa Mandangin;*
9. Bahwa terhadap isu hukum *a quo*, guna menjaga prinsip netralitas dan profesionalitas, Termohon dalam memberikan tanggapan dan atau bantahan akan membatasi khusus hanya terhadap isu hukum yang ditujukan kepada Termohon dan aspek hukumnya;
10. Bahwa dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan isu hukum tentang Termohon telah menciderai prinsip demokrasi serta menciderai rasa keadilan serta melanggar amanah Konstitusi yaitu Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 hanyalah mengada-ada semata. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya elaborasi/penjelasan dari pemohon tindakan termohon yang mana yang dianggap telah menciderai demokrasi dan rasa keadilan serta melanggar amanah Konstitusi yaitu Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Justru yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 adalah untuk menegakkan demokrasi dan menjamin keadilan sesuai dengan amanah konstitusi/UUD 1945, dan hal tersebut sudah dibenarkan oleh semua pihak/ *stake holder* Pemilukada Kabupaten Sampang, termasuk oleh para saksi pemohon sendiri yang tidak pernah ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara disemua TPS dan PPK. termasuk tidak ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang selaku lembaga yang berwenang menangani pelanggaran Pemilukada. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah diabaikan.
11. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan isu hukum tentang Terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Termohon yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah menutup TPS sebelum waktunya sehingga pemilih pendukung Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya sejumlah 2727 (*dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh*);
 - b. Perangkat Termohon (KPPS) tidak memberikan Surat Undangan/Kartu Pemilih kepada Pendukung Pemohon;
 - c. Oknum perangkat Termohon (KPPS) melakukan pencoblosan sendiri dan berulang-ulang;
 - d. Ada satu orang pemilih mencoblos hingga 37 (tiga puluh tujuh) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - e. Jual beli surat undangan/C6 dan kartu pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
 - f. Oknum perangkat Termohon (KPPS) membiarkan pemilih masuk bersama-sama dalam satu bilik suara dan melakukan pencoblosan bersama-sama sehingga menghilangkan asas Luber dan Jurdil;
 - g. Pembakaran kartu pemilih oleh oknum KPPS setelah pemungutan suara.
12. Bahwa sebagai tanggapan dan atau bantahan atas alasan-alasan keberatan Pemohon *a quo*, Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut;
- a. Bahwa tidak benar perangkat termohon (KPPS) telah menutup TPS sebelum jam 13.00 wib sebagaimana tuduhan Pemohon di beberapa TPS sebagaimana yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon, yang dikalim setidaknya sejumlah 2727 pendukung Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Seandainya Pemohon benar dapat membuktikan 2727 surat undangan pemilih, itu tidak dapat membuktikan bahwa sejumlah 2727 pemilih tersebut telah tidak menggunakan hak pilihnya. Karena sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis (juknis) KPPS dan dalam prakteknya banyak pemilih yang tidak membawa surat undangan telah menggunakan hak pilihnya. Sebab yang penting adalah pemilih tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan, sedangkan surat undangan lebih berfungsi sebagai pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemungutan suara bagi pemilih yang bersangkutan. Jadi tidak membawa surat undangan bukan halangan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Apalagi Pemohon kemudian mengklaim

bahwa surat undangan sejumlah 2727 adalah kesemuanya pendukung Pemohon, darimana Pemohon dapat mengetahuinya bahwa semuanya adalah pendukung Pemohon? Bukankah Pemohon sendiri selalu mendalilkan bahwa prinsip/asas dalam Pemilu adalah Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia)..?. Jika Pemohon mengklaim bahwa sejumlah 2727 surat undangan itu semuanya adalah pendukung pemohon, lalu di manakah letak Rahasinya dari pelaksanaan Pemilu..?. Sungguh dalil yang tidak masuk akal dan hanya mengada-ada semata, sehingga sudah seharusnya diabaikan.

- b. Bahwa tidak benar perangkat termohon (KPPS) telah tidak memberikan surat undangan/kartu pemilih kepada para pemilih pendukung Pemohon di beberapa TPS sebagaimana yang dipersiapkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sama dengan argumen Termohon pada huruf a di atas, dalil Pemohon ini juga tidak logis dan terkesan mengada-mengada sehingga sudah sepatutnya untuk diabaikan;
- c. Bahwa tidak benar ada oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan pencoblosan secara berulang-ulang sebagaimana tuduhan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hanya mencoblos sesuai dengan hak pilih dirinya sendiri. Dalil ini tidak masuk akal, sebab di tiap-tiap TPS selain para anggota KPPS, juga ada saksi dari masing-masing pasangan calon, petugas keamanan, Panitia pengawas lapangan, dan masyarakat, sehingga tidak mungkin ada oknum KPPS yang melakukan pencoblosan secara berulang-ulang sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, apalagi saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya tidak ada yang keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon ini sudah seharusnya untuk ditolak;
- d. Bahwa tidak benar Ada satu orang pemilih mencoblos hingga 37 (tiga puluh tujuh) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil ini tidak masuk akal, sebab di tiap-tiap TPS selain para anggota KPPS, juga ada saksi dari masing-masing pasangan calon, petugas keamanan, Panitia pengawas lapangan, dan masyarakat, sehingga tidak mungkin ada 1 orang pemilih yang melakukan pencoblosan secara berulang-ulang sampai 37 kali coblosan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, apalagi saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya tidak ada

yang keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon ini sudah seharusnya untuk ditolak;

- e. Bahwa tidak benar adanya Jual beli surat undangan/C6 dan kartu pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dari dalil ini, Pemohon sendiri tidak menjelaskan penyelenggara Pemilu yang mana yang melakukan jual beli surat undangan/C6 dan kartu pemilih tersebut...?. Serta untuk kepentingan apa jual beli surat undangan itu ?. Pemohon tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Bahkan Termohon curiga, jangan-jangan Pemohon sendirilah yang telah melakukan jual beli tersebut, sebab jika melihat pada dalil Pemohon poin 14 tentang surat undangan/C6 yang dikumpulkan Termohon sebanyak 2727 surat undangan, terbanyak berasal dari Desa Karang Penang Onjur, dan pemohon menuding terjadinya jual beli surat undangan/C6 tersebut terjadi di Desa Karang Penang Onjur yaitu sebanyak 446 surat undangan. Dengan demikian dalil permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
- f. Bahwa tidak benar perangkat termohon yakni KPPS telah membiarkan adanya pemilih yang masuk dan melakukan pencoblosan secara bersama-sama dalam bilik suara sehingga meniadakan asas Luber dan Jurdil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang. Sama dengan di atas dalil ini juga tidak masuk akal, sebab di tiap-tiap TPS selain para anggota KPPS, juga ada saksi dari masing-masing pasangan calon, petugas keamanan, Panitia pengawas lapangan, dan masyarakat, sehingga tidak mungkin KPPS membiarkan kejadian seperti yang dituduhkan Pemohon, apalagi saksi Pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya tidak yang keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon ini sudah seharusnya untuk ditolak;
- g. Bahwa tidak benar ada oknum KPPS yang melakukan pembakaran terhadap kartu pemilih setelah pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana tuduhan Pemohon dalam permohonannya. Bahkan seandainya itu pun benar, juga tidak ada aturan yang dilanggar, kecuali itu dilakukan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara;

13. Bahwa selain hal tersebut di atas, sesungguhnya Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melalui saksi-saksinya

yang ditugaskan di TPS-TPS telah menerima hasil penghitungan suara yaitu dengan bukti tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil penghitungan suara dengan membubuhi tanda tangan pada Formulir Model C di tiap-tiap TPS;

14. Bahwa sesuai dengan bantahan dan tanggapan Termohon pada poin-poin di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya hanyalah mengada-ada semata yang tidak didasarkan pada data dan bukti yang sah secara hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa terkait dengan isu hukum tentang adanya janji politik/surat pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat desa mandangin yang berjanji akan mengusahakan mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina, Termohon berpandangan bahwa untuk hal tersebut bukan wilayah Termohon untuk menanggapi, selain karena ketidaktahuan Termohon terhadap kebenaran isu hukum tersebut, tetapi juga bukan wilayah tugas Termohon untuk menanggapi.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Sampang Tahun 2012, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu Kabupaten Sampang Tahun 2012. Oleh karenanya Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Sampang 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

- Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-161, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dan Surat Keputusan KPU Sampang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, dan Surat Keputusan KPU Sampang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon |

- Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 94/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dan Surat Keputusan KPU Sampang Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 84/BA/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Sampang Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Pembetulan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Pembukaan kotak surat suara dan Pengambilan Formulir Model C dan D Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 1 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;

8	Bukti T-8	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 2 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
9	Bukti T-9	Fotokopi Surat Pernyataan tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 3 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
10	Bukti T-10	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 4 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
11	Bukti T-11	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
12	Bukti T-12	Fotokopi Surat Pernyataan tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 6 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
13	Bukti T-13	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 7 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
14	Bukti T-14	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 8 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
15	Bukti T-15	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 9 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;
16	Bukti T-16	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan

kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 10 Desa Gunung
Kesan Kecamatan Karang Penang;

- | | | |
|----|------------|--|
| 17 | Bukti T-17 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 11 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang |
| 18 | Bukti T-18 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 12 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang |
| 19 | Bukti T-19 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 13 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 20 | Bukti T-20 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 14 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 21 | Bukti T-21 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 15 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 22 | Bukti T-22 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 16 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 23 | Bukti T-23 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 17 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 24 | Bukti T-24 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan |

kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 18 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang;

- | | | |
|----|------------|---|
| 25 | Bukti T-25 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 19 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 26 | Bukti T-26 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 20 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang; |
| 28 | Bukti T-28 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 2 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang; |
| 29 | Bukti T-29 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 3 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang; |
| 30 | Bukti T-30 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 4 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang; |
| 31 | Bukti T-31 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 5 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang; |
| 32 | Bukti T-32 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan |

- kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 6 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang;
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan Undangan Fom C6 di serahkan ke pemilih TPS 7 Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang;
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 1 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 2 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 3 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 37 Bukti T-37 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 4 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 38 Bukti T-38 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 39 Bukti T-39 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 6 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 40 Bukti T-40 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan

- kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 7 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 41 Bukti T-41 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 8 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 42 Bukti T-42 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 9 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 43 Bukti T-43 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 10 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 44 Bukti T-44 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 11 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 45 Bukti T-45 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 12 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 46 Bukti T-46 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 13 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 47 Bukti T-47 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 14 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
- 48 Bukti T-48 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 15 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;

49	Bukti T-49	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 16 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
50	Bukti T-50	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 17 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
51	Bukti T-51	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 18, 19, dan 20 Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang;
52	Bukti T-52	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 1 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;
53	Bukti T-53	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 2 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;
54	Bukti T-54	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 3 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;
55	Bukti T-55	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 4 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;
56	Bukti T-56	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;
57	Bukti T-57	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan

kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 6 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang;

- | | | |
|----|------------|---|
| 58 | Bukti T-58 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 7 Desa Poreh Kecamatan Karang Penang; |
| 59 | Bukti T-59 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan tidak terjadi Pengusiran terhadap pemilih TPS 1 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 60 | Bukti T-60 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan tidak terjadi Pengusiran terhadap pemilih TPS 2 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 61 | Bukti T-61 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih, Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB dan tidak terjadi Pencoblosan bersama-sama dalam satu bilik TPS 3 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 62 | Bukti T-62 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 4 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 63 | Bukti T-63 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 64 | Bukti T-64 | Fotokopi Surat Pernyataan bantahan semua tuntutan tersebut sama sekali tidak benar TPS 6 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 65 | Bukti T-65 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi |

		Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 7 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
66	Bukti T-66	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 8 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
67	Bukti T-67	Fotokopi Surat Pernyataan tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 9 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
68	Bukti T-68	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 10 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
69	Bukti T-69	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 11 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
70	Bukti T-70	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 12 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
71	Bukti T-71	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 13 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
72	Bukti T-72	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 14 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;
73	Bukti T-73	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 15 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang;

Kecamatan Karang Penang;

- | | | |
|----|------------|--|
| 74 | Bukti T-74 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 16 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 75 | Bukti T-75 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 17 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 76 | Bukti T-76 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 18 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 77 | Bukti T-77 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi Penghadangan Pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 19 dan 20 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang; |
| 78 | Bukti T-78 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 1 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 79 | Bukti T-79 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 2 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 80 | Bukti T-80 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 3 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 81 | Bukti T-81 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 4 Desa |

Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;

- | | | |
|----|------------|---|
| 82 | Bukti T-82 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 83 | Bukti T-83 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 6 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 84 | Bukti T-84 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 7 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 85 | Bukti T-85 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 8 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 86 | Bukti T-86 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 9 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 87 | Bukti T-87 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 10 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |
| 88 | Bukti T-88 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terjadi undangan Formulir C6 tidak diberikan ke pemilih dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 11 Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang; |

89	Bukti T-89	Fotokopi Surat Panwas Nomor 01/Panwaslukada/II/2013 perihal Permohonan Keterangan Pembukaan Kotak Suara;
90	Bukti T-90	Fotokopi Undangan Panwascam Kecamatan Karang Penang Nomor 005/Panwascam/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 acara Rapat Pleno dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Pilkada;
91	Bukti T-91	Fotokopi Model DA;
92	Bukti T-92	Fotokopi Model D;
93	Bukti T-93	Fotokopi Model C (TPS 1);
94	Bukti T-94	Fotokopi Model C (TPS 2);
95	Bukti T-95	Fotokopi Model C (TPS 3);
96	Bukti T-96	Fotokopi Model D;
97	Bukti T-97	Fotokopi Model C (TPS 5);
98	Bukti T-98	Fotokopi Model D;
99	Bukti T-99	Fotokopi Model C (TPS 1);
100	Bukti T-100	Fotokopi Model C (TPS 2);
101	Bukti T-101	Fotokopi Model C (TPS 3);
102	Bukti T-102	Fotokopi Model C (TPS 4);
103	Bukti T-103	Fotokopi Model C (TPS 5);
104	Bukti T-104	Fotokopi Model C (TPS 6);
105	Bukti T-105	Fotokopi Model C (TPS 7);
106	Bukti T-106	Fotokopi Model C (TPS 8);
107	Bukti T-107	Fotokopi Model C (TPS 9);
108	Bukti T-108	Fotokopi Model C (TPS 10);
109	Bukti T-109	Fotokopi Model C (TPS 11);
110	Bukti T-110	Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan Tidak Menghalang-halangi Pemilih untuk mencoblos dan Penutupan Pencoblosan kurang dari pukul 13.00 WIB TPS 5 Desa Kamondung Kecamatan Omben;
111	Bukti T-111	Fotokopi Model DA;
112	Bukti T-112	Fotokopi Model D;
113	Bukti T-113	Fotokopi Model C (TPS 5);
114	Bukti T-114	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak terjadi Pencoblosan

lebih sari satu kali Oleh Oknum KPPS TPS 1 Desa Taman Kecamatan Sreseh;

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 115 | Bukti T-115 | Fotokopi Kronologi Pengedaran Kartu Undangan TPS 3 Desa Taman Kecamatan Sreseh; |
| 116 | Bukti T-116 | Fotokopi Kronologi Pengedaran Kartu Undangan TPS 4 Desa Taman Kecamatan Sreseh; |
| 117 | Bukti T-117 | Fotokopi Kronologi Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 3 Desa Bangsah Kecamatan Sreseh; |
| 118 | Bukti T-118 | Fotokopi Kronologi Pengedaran Kartu Undangan TPS 7 Desa Labuhan Kecamatan Sreseh; |
| 119 | Bukti T-119 | Fotokopi Kronologi Pengedaran Kartu Undangan TPS 8 Desa Labuhan Kecamatan Sreseh; |
| 120 | Bukti T-120 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 1 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 121 | Bukti T-121 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 2 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 122 | Bukti T-122 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 3 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 123 | Bukti T-123 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 4 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 124 | Bukti T-124 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 5 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 125 | Bukti T-125 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 6 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |
| 126 | Bukti T-126 | Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 7 Desa Noreh Kecamatan Sreseh; |

127	Bukti T-127	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 8 Desa Noreh Kecamatan Sreseh;
128	Bukti T-128	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan Pembakaran Formulir C6 dan Kartu Pemilih TPS 9 Desa Noreh Kecamatan Sreseh;
129	Bukti T-129	Fotokopi Surat Panwascan Kecamatan Sreseh perihal Laporan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sampang Nomor 035/PanwasCam/Srh/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012;
130	Bukti T-130	Fotokopi Surat Panwascan Kecamatan Sreseh perihal Laporan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sampang Nomor 036/PanwasCam/Srh/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012;
131	Bukti T-131	Fotokopi Surat Panwascan Kecamatan Sreseh perihal Laporan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Sampang Nomor 037/PanwasCam/Srh/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012;
132	Bukti T-132	Fotokopi Model DA;
133	Bukti T-133	Fotokopi Model D;
134	Bukti T-134	Fotokopi Model C (TPS 3);
135	Bukti T-135	Fotokopi Model D;
136	Bukti T-136	Fotokopi Model C (TPS 1);
137	Bukti T-137	Fotokopi Model C (TPS 2);
138	Bukti T-138	Fotokopi Model C (TPS 3);
139	Bukti T-139	Fotokopi Model C (TPS 4);
140	Bukti T-140	Fotokopi Model C (TPS 5);
141	Bukti T-141	Fotokopi Model C (TPS 6);
142	Bukti T-142	Fotokopi Model C (TPS 7);
143	Bukti T-143	Fotokopi Model C (TPS 8);
144	Bukti T-144	Fotokopi Model C (TPS 9);
145	Bukti T-145	Fotokopi Model D;
146	Bukti T-146	Fotokopi Model C (TPS 1);
147	Bukti T-147	Fotokopi Model C (TPS 3);

148	Bukti T-148	Fotokopi Model C (TPS 4);
149	Bukti T-149	Fotokopi Model D;
150	Bukti T-150	Fotokopi Model C (TPS 1);
151	Bukti T-151	Fotokopi Model C (TPS 2);
152	Bukti T-152	Fotokopi Model C (TPS 3);
153	Bukti T-153	Fotokopi Model C (TPS 4);
154	Bukti T-154	Fotokopi Model C (TPS 5);
155	Bukti T-155	Fotokopi Model C (TPS 6);
156	Bukti T-156	Fotokopi Model C (TPS 7);
157	Bukti T-157	Fotokopi Model C (TPS 8);
158	Bukti T-158	Fotokopi Model C (TPS 9);
159	Bukti T-159	Fotokopi Model C (TPS 10);
160	Bukti T-160	Fotokopi Model C (TPS 11);
161	Bukti T-161	Fotokopi Surat Nomor 645/KPU-Kab-014.329872/XII/2012 tertanggal 8 Desember 2012 perihal Surat edaran pemilih yang terdaftar di DPT;

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Januari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Imam Wahyudi

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 2, Desa Karangpenang Onjur;
- Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012;
- Pencoblosan dimulai dari jam 07.00 WIB dan ditutup jam 13.00 WIB;
- Tidak ada seorang pemilih yang memilih sampai 37 kali;
- Jumlah DPT: 539, yang menggunakan hak pilih: 487, suara sah: 484, suara tidak sah: 3, mutasi pemilih: tidak ada, sisa surat suara yang tidak terpakai: 65 termasuk 2,5%;
- Perolehan masing-masing pasangan calon adalah: Nomor Urut 1 = 55 suara, Nomor Urut 2 = 6 suara, Nomor Urut 3 = 199 suara, Nomor Urut 4 = 5 suara, Nomor Urut 5 = 10 suara, dan Nomor Urut 6 = 209 suara;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor Urut 2 dan saksi Nomor Urut 4;
- Semua saksi yang hadir menandatangani Formulir C-1;
- Hasil suara dalam Formulir C-1 sama dengan Formulir C-2 plano/teli;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Abdul Aziz menandatangani Formulir C-1;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;
- Pada saat pemilihan Panwas Lapangan hadir;
- Kotak suara dibawa ke PPS pada pukul 14.00 WIB;
- Saksi ikut ke PPS pada saat kotak suara dibawa ke PPS;
- Pada saat rekapitulasi di PPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H. Fuad Amin;
- Di TPS tempat saksi bertugas tidak ada masalah selama pemilihan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Jalil yang menyatakan ada pembagian surat suara kepada anggota KPPS untuk dicoblos sendiri;

2. Saksi Holip

- Saksi adalah anggota PPK di Kecamatan Karang Penang;
- Rekap di PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012;
- Jumlah TPS ada 104 TPS dan jumlah PPS ada 7;
- Jumlah DPT = 27.402, yang menggunakan hak pilih = 43.920, Jumlah suara sah = 43.156, suara tidak sah = 764, mutasi pemilih tidak ada, surat suara tidak terpakai = 14.908;
- Pada saat rekapitulasi di kecamatan semua saksi pasangan calon hadir demikian juga Panwascam;
- Rekapitulasi dimulai pada pukul 8.30 WIB dan selesai pada pukul 14.00 WIB;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan Formulir DA dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Para saksi juga diberi Formulir DA, hanya saksi Nomor Urut 5 yang tidak diberi karena sudah pulang sebelum rekapitulasi selesai;
- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Nomor Urut 1 yaitu 14.471 suara, Pemenang kedua adalah Nomor Urut 6 yaitu 13.520 suara, Pemenang ketiga adalah Nomor Urut 3 yaitu 8.085 suara, pemenang keempat adalah Nomor Urut 4 yaitu 5.715 suara, pemenang kelima adalah Nomor Urut 2 yaitu 910 suara, dan pemenang terakhir adalah Nomor Urut 5 yaitu 455 suara;

- Hasil dalam Formulir C-1 sama dengan hasil yang dipegang oleh saksi-saksi pasangan calon;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, saksi juga hadir membacakan hasil rekap;

3. Saksi Abdul Gani

- Saksi adalah anggota PPS Desa Karang Penang Onjur;
- Jumlah TPS ada 11;
- Jumlah DPT = 5.966, yang menggunakan hak pilih = 4.977, suara sah = 4.820, suara tidak sah = 157, sisa surat suara = 1.142 termasuk 2,5%, tidak ada mutasi pemilih;
- Ada 16 pemilih yang menggunakan KTP karena tidak mendapat undangan memilih tetapi terdaftar dalam DPT;
- Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2012 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
- Saksi melakukan pemantauan ke setiap TPS. Dari hasil pemantauan saksi TPS ditutup pukul 13.00 WIB;
- Tidak ada pemilih yang memilih sampai 37 kali;
- Pada saat rekapitulasi di PPS saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di PPS tempat saksi bertugas yang mendapat suara terbanyak adalah Nomor Urut 6 yaitu 1.866 suara, yang terbanyak kedua adalah Nomor Urut 1 yaitu 1.490 suara, dan yang ketiga adalah Nomor Urut 3 yaitu 957 suara;

4. Saksi P. Hotiya

- Saksi adalah pemilih;
- Saksi memilih di TPS 5 Desa Karang Penang Oloh;
- Saksi memilih di TPS 5 pada pukul 11.30 WIB;

5. Saksi Abdus Syakur

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Desa Sreseh;
- Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012, dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai penghitungan pukul 14.27 WIB;

- Jumlah DPT = 600, yang menggunakan hak pilih = 428, suara sah = 426, suara tidak sah = 2, tidak ada mutasi pemilih, sisa surat suara tidak terpakai = 187 termasuk 2,5%;
- Semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Semua saksi yang hadir tanda tangan C-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi menutup TPS untuk pemilihan pada pukul 13.00 WIB;

6. Saksi Mohammad Kholil

- Saksi adalah anggota PPS Desa Taman;
- Di wilayah saksi ada enam TPS;
- Jumlah DPT = 3.104, yang menggunakan hak pilih = 1.810, suara sah = 1.779, suara tidak sah = 33, ada dua mutasi pemilih, sisa surat suara tidak terpakai 1.294;
- Tidak masalah di tingkat TPS;
- Saksi memantau TPS;
- Rata-rata penduduk di Desa Taman merantau dan kembali pada saat hari raya Idul Fitri;
- Pada saat Rekapitulasi di PPS ada tiga saksi pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tidak ada yang keberatan pada proses rekapitulasi, dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 8 Januari 2013 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sampang Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (Satu), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 Tertanggal 19 Oktober 2012 tentang Pasangan Calon

Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor.43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 Tertanggal 24 Oktober 2012 tentang **Nomor urut** Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;

2. Bahwa **Termohon** telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 Tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tertanggal 17 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Sampang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (**vide bukti PT-1**) dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Sampang Tahun 2012	Hasil Perolehan Suara
1	Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhilah Budiono	163.483 (31.44 %)
2	KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	15.936 (3.06 %)
3	H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	88.044 (16.93 %)
4	Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	87.438 (16.81 %)
5	KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	87.438 (0.82 %)
6	H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	160.899 (30.94%)

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 - ”(2) *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*”
 - ”(3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*”

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 Tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 dengan Nomor Registrasi **102/PHPU.D XI/ 2012** di Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut **Pihak Terkait** dalam Keterangannya hendak menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan **Pihak Terkait** yang uraiannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 telah diikuti 6 (enam) Pasangan Calon, yang dengan hal itu masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya telah dapat mengontrol satu sama lain dalam hal menjamin proses Pemilukada Kabupaten Sampang berjalan secara demokratis, jujur dan adil, untuk menggapai Pemilukada Sampang yang lebih bermartabat dan bermoral;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 8 dan halaman 9 angka 7, angka 8, dan angka 9 merupakan dalil yang masih bersifat asumsi dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang benar, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa benar, 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 dan nomor urutnya telah ditetapkan dan diputuskan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor.42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 tentang Pasangan Calon Yang

memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor.43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Nomor urut Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang	Nomor Urut
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	3
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	5
H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	6

5. Bahwa benar, KPU Kabupaten Sampang telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012, hal itu telah ditetapkan KPU Kabupaten Sampang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor.47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012. Ada pun hasil rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Sampang	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. A.Fannan Hasib dan H. Fadhillah Budiono	1	163.483 (31.44 %)
KH. Ach. Yahya dan HM. Faidhal Mubarak	2	15.936 (3.06 %)
H.Noer Tjahya, SE,MM dan Drs. Heri Purnomo.Mpd	3	88.044 (16.93 %)
Haryono Abdul Bari dan Hamduddin Ihsan	4	87.438 (16.81 %)
KH. Achmad Faisal Muqoddas. MM dan H.Triyadi Husnul Yakin	5	87.438 (0.82 %)
H. Hermanto Subaidi dan Dja'far Shodiq	6	160.899 (30.94%)

6. Bahwa penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 dalam setiap tahapannya telah dilaksanakan dengan baik oleh KPUD Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara Pemilukada dan diikuti oleh seluruh peserta Pemilukada dengan tertib hingga dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012 Tertanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;

7. Bahwa tanggal 17 Desember 2012 pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 di KPUD Kabupaten Sampang dihadiri oleh seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi yang hadir saat itu semua menandatangani berita acara kecuali saksi dari Pemohon tidak ikut menandatangani berita acara tersebut namun tidak mengajukan keberatan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut **PMK 15 Tahun 2008** yang menjadi obyek perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yang menjadi objek perselisihan dalam sengketa Pemilukada tidak lagi sebatas hasil penghitungan suara tetapi pelanggaran-pelanggaran serius yang menyertai pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada. Sementara itu, sebagaimana keterangan **Pihak Terkait** nomor 5 dan nomor 6 di atas tahapan pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, permohonan **Pemohon** pada Nomor 10 s.d 12 halaman 9 s.d 12 tidak layak untuk dijadikan dalil-dalil dalam permohonan **Pemohon**, oleh karena itu harus dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah Yang Mulia. Lagi pula, pada tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan **Pemohon**, dilaksanakan secara resmi dengan mengundang saksi dari masing-masing pasangan calon dan terbuka oleh ketua dan anggota KPUD Kabupaten Sampang beserta staff di GOR Mapolsek Kecamatan Sampang dan hadir saat itu saksi dari **pihak terkait**, wapolres Kabupaten Sampang (Kopol **Sujiono**), Kapolsek Kecamatan Sampang beserta 4 orang anggota polisi lainnya, ketua dan anggota Panwas Kabupaten Sampang, dan lebih dari 10 (sepuluh) orang

wartawan dan pada kenyataannya tidak ada perubahan terhadap hasil penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya disebut **PP Nomor 6 Tahun 2005** pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut **Panwaslu** dan setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan dilaporkan kepada **Panwaslu** dan Panwaslu ada di setiap tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dengan sebutan PPL. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan **Pemohon** pada nomor 14 halaman 13 sudah seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu bukan kepada **Pemohon**. Adapun **Pemohon** yang mengklaim 2.727 lembar C6 dan Kartu Pemilih tersebut yang merupakan pendukung Pemohon adalah tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum karena pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan **rahasia** (Luber), jujur dan adil (Jurdil). Bahkan patut diduga, **Pemohon** bisa saja akan melakukan kecurangan dengan memiliki 2727 lembar C6 dan Kartu Pemilih karena faktanya **pemenang di TPS 17 Desa Tlambah adalah Pemohon yang memperoleh 248 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 8 suara, dan di TPS 18 Desa Tlambah pemenangnya adalah Pemohon yang memperoleh 203 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 13 suara dan terhadap hasil di dua TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua saksi menandatangani Formulir C1 kecuali saksi nomor 5 karena tidak hadir.** Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan **Pemohon** nomor 14 harus ditolak oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa tidak betul permohonan **Pemohon nomor 15.1. pada halaman 15** **alinea ketiga dan nomor 15.2 pada halaman 16** yang menyatakan banyak pemilih yang terdaftar di DPT TPS 3 dan TPS 5 **Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang** ditolak kehadirannya oleh petugas KPPS sebelum pukul 13.00 WIB dan di TPS-TPS di **Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang** ditutup sebelum pukul 13.00 WIB karena saksi dari **Pihak Terkait** dan warga setempat menyaksikan sendiri bahwa tidak ada penolakan

dari petugas KPPS terhadap para pemilih untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 dan TPS 5 Desa Tlambuh dan tidak ada penutupan TPS sebelum pukul 13 terbukti di TPS 5 justru Pemohon menang yaitu, pihak terkait hanya memperoleh 147 suara sedangkan Pemohon memperoleh 197 suara dan seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani Formulir C1 dan tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu, dalil permohonan **Pemohon** nomor 15.1 pada halaman 15 alinea ketiga dan nomor 15.2 halaman 16 alinea ketiga harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;

11. Bahwa tidak betul permohonan **Pemohon** pada halaman 16 alinea kedua yang menyatakan banyak pemilih di TPS 3 Desa Tlambuh diberikan surat suara lebih dari satu dan beberapa pemilih bisa masuk ke satu bilik suara secara bersama-sama karena saksi dari **Pihak Terkait** dan warga setempat menyaksikan sendiri bahwa tidak ada pemilih diberikan surat suara lebih dari satu dan tidak ada beberapa pemilih bisa masuk ke satu bilik suara secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalil permohonan **Pemohon** pada halaman 16 alinea kedua harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Karang Penang Onjur terdapat satu orang mencoblos hingga 37 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan pelanggaran jual-beli undangan C6/kartu pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, hal itu tidaklah benar dan mengada-ada. Terhadap pelanggaran tersebut merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pemohon tidak menguraikan siapa yang diuntungkan akibat dari adanya pelanggaran tersebut, Pemohon tidak mendalilkan siapa pemilih yang melakukan pelanggaran tersebut dan di TPS berapa pelanggaran tersebut terjadi. Lagi pula pelanggaran tersebut tidaklah dapat diklaim menguntungkan Pihak Terkait, karena bisa jadi hal itu justru menguntungkan Pemohon. Hal itu mengingat pemenang di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang adalah Pemohon dengan perolehan suara sebesar 1.866 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 1.490 suara dan jual beli kartu pemilih/C6 oleh penyelenggara Pemilu tersebut tidak diuraikan Pemohon secara detail, siapa yang melakukannya dan di mana ia melakukannya, dan andaipun hal itu benar menguntungkan siapa, karena mengingat pemenang di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang adalah Pemohon

dengan perolehan suara sebesar 1.866 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 1.490 suara;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Karang Penang Oloh terdapat penghalang-halangan pemilih akibat ditutupnya TPS lebih awal sebelum waktunya dan telah dilakukan penghitungan suara sebelum waktunya, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa hal itu tidaklah benar terjadi, justru di TPS - TPS Desa Karang Penang Oloh ditutup sesuai jadwal yaitu Jam 13.00 WIB dan semua saksi Pasangan Calon tanda tangan di Model C-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagi pula perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di desa Karang Penang Oloh hanya berbeda tipis, yakni Pemohon memperoleh 2.621 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 2.623 suara;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di berbagai desa lainnya banyak pemilih tidak dapat memilih karena tidak diberikan undangan, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk membantahnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan juga bahwa Mahkamah telah memberikan norma ketika warga tidak mendapatkan C6/kartu pemilih untuk memilih, maka warga yang terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP/Paspor untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS. Dan Lembar C6 dan kartu pemilih milik warga yang tidak dibagi tersebut tidaklah dapat diklaim sebagai pendukung Pemohon. Karena siapa yang bisa mengetahui pasti warga yang memiliki C6 dan kartu pemilih tersebut memilih siapa di bilik suara, mengingat asas rahasia dalam Pemilu. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonan harus dikesampingkan.
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 3 Desa Bangsah terjadi lebih dari satu pemilih masuk bersama-sama dalam satu bilik dan melakukan pencoblosan bersama-sama, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pemohon tidak menguraikan siapa yang diuntungkan akibat dari adanya pelanggaran tersebut, Pemohon tidak mendalilkan siapa pemilih yang melakukan pelanggaran tersebut. Di TPS 3 Desa Bangsah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah tandatangan di Formulir C1

dan tidak ada mengajukan keberatan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tandatangan C1 karena tidak hadir. Lagi pula pelanggaran tersebut tidaklah dapat diklaim menguntungkan Pihak Terkait, karena bisa jadi hal itu justru menguntungkan Pemohon, mengingat di TPS 3 Desa Bangsah Pemohon memperoleh 75 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 22 suara. Dan siapa yang bisa mengetahui pasti pemilih yang melakukan pelanggaran tersebut memilih siapa;

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Desa Taman terjadi oknum KPPS melakukan pencoblosan sendiri lebih dari satu surat suara, yang dilakukan sebelum waktu pemungutan suara dimulai, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu pihak terkait sampaikan bahwa hal itu tidaklah benar. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (saksi Pemohon) telah tanda tangan C1 dan tidak mengajukan keberatan sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan C1 karena tidak hadir. Lagi pula pelanggaran tersebut tidaklah dapat diklaim menguntungkan Pihak Terkait, karena bisa jadi hal itu justru menguntungkan Pemohon, mengingat perolehan suara di TPS 1 Desa Taman adalah Pemohon memperoleh 100 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 39 suara;
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 5 dan TPS 6 Desa Taman terjadi pencoblosan lebih dari satu kali atau ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal itu merupakan Kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa hal itu tidaklah benar. Saksi-saksi pasangan calon telah tanda tangan C1 dan tidak mengajukan keberatan. Lagi pula pelanggaran tersebut tidaklah dapat diklaim menguntungkan Pihak Terkait, karena bisa jadi hal itu justru menguntungkan Pemohon, mengingat perolehan suara di TPS 5 Desa Taman adalah Pemohon memperoleh 17 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 2 (dua) suara dan TPS 6 Desa Taman Pemohon memperoleh 51 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 2 (dua) suara. Dengan hanya memperoleh 2 (dua) suara di masing-masing TPS

tersebut tidaklah masuk akal pelanggaran tersebut menguntungkan Pihak Terkait;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Taman TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 dan juga di TPS 8 dan TPS 11 Desa Labuan terjadi pelanggaran hak konstitusional warga yakni banyak warga yang terdaftar dalam DPT tidak diberikan kartu pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Mahkamah telah memberikan norma ketika warga tidak mendapatkan C6/kartu pemilih untuk memilih, maka warga yang terdaftar di DPT dapat menggunakan KTP/Paspor untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS. Dan Lembar C6 dan kartu pemilih milik warga yang tidak dibagi tersebut tidaklah dapat diklaim sebagai pendukung Pemohon. Karena siapa yang bisa mengetahui pasti warga yang memiliki C6 dan kartu pemilih tersebut memilih siapa di bilik suara, mengingat asas rahasia dalam pemilu. Lagi pula pelanggaran tersebut tidaklah menguntungkan Pihak Terkait mengingat perolehan suara di TPS 3 Desa Taman Pemohon memperoleh 33 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 9 (sembilan) suara. Di TPS 4 Desa Taman Pemohon memperoleh 153 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 32 suara. Di TPS 6 Desa Taman Pemohon memperoleh 51 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 2 suara. Di TPS 8 Desa Labuan Pemohon memperoleh 56 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 26 suara. Di TPS 11 Desa Labuan Pemohon memperoleh 96 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 9 suara;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Noreh di semua TPS yakni 9 TPS formulir C6 dan kartu pemilih di bakar setelah pemungutan suara oleh Oknum KPPS, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan tidak pernah terjadi pembakaran formulir C-6 dan kartu pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah tanda tangan di Formulir C1 di seluruh TPS Desa Noreh dan tidak mengajukan keberatan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan karena tidak hadir;

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di desa Noreh TPS 5 (lima) baik KPPS dan saksi-saksi menandatangani terlebih dahulu Formulir C1 sebelum rekapitulasi. Terhadap tuduhan tersebut merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Pihak Terkait perlu menyampaikan bahwa Pemohon tidak mendalilkan apakah ada perubahan suara dan perbedaan suara antara dokumen rekapitulasi di TPS, di Kelurahan/desa, di kecamatan dan Kabupaten sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon dengan adanya penandatanganan C1 terlebih dahulu sebelum rekapitulasi. Lagi pula hal itu tidaklah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait mengingat perolehan suara di TPS 5 Desa Noreh Pemohon memperoleh 118 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 67 suara;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan diberbagai desa lainnya di Kecamatan Sreseh banyak pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak diberikan undangan, merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil Pemohon tersebut sangat sumir dan tidak jelas, lagi pula terhadap warga yang terdaftar di DPT yang tidak mendapatkan C6/Kartu pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP/Paspor. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonan harus dikesampingkan.
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran di Kecamatan Omben, yakni penghalang-halangan hak warga untuk memilih dengan cara menutup TPS sebelum waktunya juga terjadi di Desa Kamundung Kec.Omben, banyak warga dan pendukung Pemohon yang datang di tolak KPPS dengan alasan TPS sudah ditutup, padahal masih pukul 12.00 wib. Hal ini terjadi di TPS 5 Desa Kamundung Kec.Omben, hal itu merupakan kompetensi Termohon untuk menjawabnya. Namun perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa hal itu tidaklah benar terjadi karena TPS ditutup sesuai dengan jadwal yaitu jam 13.00 WIB. Dan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah tandatangan di Formulir C1 dan tidak mengajukan keberatan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak tanda tangan karena tidak hadir.

Terbukti dari jumlah DPT TPS 5 Desa Kamundung berjumlah 594 pemilih yang menggunakan hak pilihnya 589 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih 5 pemilih. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonan harus dikesampingkan;

23. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Desa Mandangin, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan janji yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Fannan Hasib selaku Calon Bupati dan H. Fadillah Budiono (Alfalah) selaku Calon Wakil Bupati Sampang, yang berjanji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina, hal itu Pihak Terkait bantah secara tegas. Dalil Pemohon tersebut merupakan upaya mempelintir dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya oleh Pemohon.

Fakta yang sesungguhnya adalah Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2012 telah diminta oleh masyarakat Desa Pulau Mandangin untuk membuat secara tertulis komitmen program kerja konkrit bagi masyarakat Desa Pulau Mandangin apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2012. Hal itu dilakukan masyarakat Desa Pulau Mandangin mengingat banyak persoalan yang memprihatinkan di Desa Pulau Mandangin mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan abrasi pantai.

Memang benar telah ada Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2012 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal itu hanyalah sebuah komitmen program kerja konkrit dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat desa Pulau Mandangin untuk memperjuangkan:

1. Mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina pada desa untuk Fasum (makam umum, sarana pendidikan dan kesehatan);
 2. Penanganan pendidikan pada putra Mandangin;
 3. Pembangunan Puskesmas;
 4. Membangun tangkis laut sebagai bentuk pencegahan abrasi pantai.
24. Janji politik seperti bukan barang haram, tidak ada bedanya dengan janji politik Jokowi-Ahok pada Pemilukada DKI Jakarta yang menjanjikan kartu sehat dan kartu pintar serta membenahi dan membangun pasar kramat jati dan lain sebagainya, atau seperti janji Obama presiden Amerika yang akan

meningkatkan layanan kesehatan dan lain sebagainya. Justru program politik yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih, merupakan program konkrit dan lazim secara universal diterima dalam masyarakat demokratis dan beradab. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonan harus dikesampingkan;

25. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon tersebut di atas tidak pernah Pemohon sampaikan kepada Panwaslukada dan perangkat dibawahnya, andaipun ada laporan tersebut telah daluwarsa karena baru dilaporkan setelah Pemohon mengetahui dirinya kalah, sebagai persiapan untuk permohonan di Mahkamah ini dan atau tidak disertai bukti yang cukup dan tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam PemiluKada;
26. Bahwa oleh karena fakta-fakta di atas telah Pihak Terkait bantah, maka dalil Pemohon pada halaman 21 sampai dengan halaman 24 angka 19 sampai dengan angka 27 dengan sendirinya terpatahkan, sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

PELANGGARAN-PELANGGARAN SERIUS YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON (PASANGAN CALON NOMOR URUT 6) DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

Bahwa dalam PemiluKada Kabupaten Sampang Tahun 2012 justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran serius, sehingga mengurangi dan merugikan perolehan suara Pihak Terkait, Sampang. Perolehan suara Pemohon dalam pemiluKada Kabupaten Sampang, sehingga dapat menjadi pemenang kedua dalam kontestasi politik Kabupaten diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar dan telah menciderai prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh Pemohon antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon calon wakil Bupati Kabupaten Sampang dengan nomor urut 6 yang bernama **Drs. KH. Dja'far Shodiq** bersama keluarga telah melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang padahal yang bersangkutan berdomisili di Pondok Pesantren Sebani RT/RW: 4/6 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa telah terjadi pelanggaran serius di TPS 8, TPS 9 dan TPS 12 yang berada di kompleks Pondok Pesantren Almubarak Lanbulan di Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang di mana jumlah santri awaliyah berjumlah 914 yang berusia dibawah 14 tahun sedangkan kelas wustho yang berusia di bawah 17 tahun lebih dari 300 orang, jumlah keluarga dan pengajar tidak lebih dari 100 orang sehingga ditotal kurang lebih 1400 orang sementara DPT di tiga TPS berjumlah 1800 Pemilih yang terdiri 600 pemilih laki-laki di TPS 8 dengan perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 598 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 2 suara. Kemudian, di TPS 9 seluruhnya terdiri dari 600 pemilih perempuan dengan perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 577 suara sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan 11 suara dan di TPS 12 yang jumlahnya 600 pemilih laki-laki di mana perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 598 sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh suara 3. Hal ini membuktikan, justru Pemohon-lah yang kerap melakukan pelanggaran serius.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan/bantahan yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan masing-masing pasangan calon. Justru Pemohon-lah yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan Pihak Terkait berkurang, seharusnya perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih banyak apabila Pemohon tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran serius tersebut.

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
2. Bukti PT – 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti PT - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013;
4. Bukti PT – 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012;
5. Bukti PT - 5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan. Lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa/Kelurahan Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
6. Bukti PT – 6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 3, Kelurahan Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
7. Bukti PT – 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 5, Kelurahan Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Sampang;

8. Bukti PT – 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 17, Kelurahan Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
9. Bukti PT – 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 18 Langker Anyar, Kelurahan Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
10. Bukti PT – 10 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/kelurahan Model D1-KWK.KPU, Desa/Kelurahan Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
11. Bukti PT – 11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan. Lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa/Kelurahan Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Sampang;
12. Bukti PT – 12 Fotokopi Rekapitulasi Catatan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan. Lampiran Model D1-KWK.KPU, Desa/Kelurahan Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Sampang;

13. Bukti PT – 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 3, Kelurahan Bangsah, Kecamatan Sereseh, Sampang;
14. Bukti PT – 14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 1, Kelurahan Taman, Kecamatan Sreseh, Sampang;
15. Bukti PT - 15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 3, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Sampang;
16. Bukti PT - 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 4, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Sampang;

17. Bukti PT – 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS V Pramian Santri Putri, Kelurahan Taman, Kecamatan Sreseh, Sampang;
18. Bukti PT - 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 6, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Sampang;
19. Bukti PT – 19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 08 Penyeppen, Kelurahan Latuhan, Kecamatan Sreseh, Sampang;
20. Bukti PT – 20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 11 Jeoejeng, Kelurahan Labuhan, Kecamatan Sreseh, Sampang;
21. Bukti PT - 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara,

- Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 1 Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
22. Bukti PT – 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 2 Morenom, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
23. Bukti PT – 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 3 Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
24. Bukti PT - 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 4 Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
25. Bukti PT – 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 5 Sumur Waru, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
26. Bukti PT - 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 6 Labeng, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
27. Bukti PT – 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 7 Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
 28. Bukti PT – 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 8 Nambhengan, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
 29. Bukti PT – 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 9 Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
 30. Bukti PT – 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Model D-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU, Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
 31. Bukti PT - 31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU dan C5-KWK.KPU, tanggal 12 Desember 2012, TPS 05 Desa Kamondung, Kecamatan Omben, Sampang;

32. Bukti PT - 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Model D-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU, tanggal 13 Desember 2012, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
33. Bukti PT - 33 Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AL-FALAH), tanggal 23 November 2012 kepada Masyarakat Pulau Mandangin, yang berjanji apabila Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sampang, berkomitmen untuk memperjuangkan:
 1. Mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina pada Desa untuk Fasum (Makam Umum, Sarana Pendidikan dan Kesehatan);
 2. Penanganan pendidikan pada Putra Mandangin;
 3. Pembangunan Puskesmas;
 4. Membangun Tangkis Laut sebagai bentuk pencegahan abrasi pantai.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sembilan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Januari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto

- Saksi tinggal di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh;
- Saksi adalah Tim Sukses Pihat Terkait (Nomor Urut 1) dan di tingkat kecamatan sebagai saksi mandat;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012;

- Pada saat rekapitulasi hadir delapan saksi dari empat pasangan calon, saksi yang tidak hadir saat rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi hanya mengetahui dimulainya rekapitulasi yaitu pukul 09.00 WIB, sementara selesainya kira-kira ashar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) kalah di Kecamatan Sresih, yaitu ada di peringkat keempat;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 meskipun hadir tetapi tidak menandatangani Formulir DA dan Berita Acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah pemenang kedua, pemenang pertamanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pemenang ketiganya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak tanda tangan karena dilarang oleh Tim Kabupaten. Saksi Pemohon tersebut juga mengisi formulir keberatan yang isinya “surat keterangan bahwasannya tidak boleh menandatangani”. Hal itu diketahui saksi karena melihatnya dan dibacakan di depan forum. Adapun nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut adalah H. Supardi;

2. Saksi Subur

- Saksi tinggal di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Kecamatan Karang Penang;
- Saksi hadir saat rekapitulasi sampai dengan selesai;
- Semua saksi pasangan calon hadir, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 setelah rekapitulasi langsung pulang dan tidak menandatangani Formulir DA dan tidak juga mengajukan keberatan;
- Selama rekapitulasi di PPK tidak saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Rekapitulasi dimulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB pada tanggal; 15 Desember 2012;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Tlambah, dan yang mendapat suara terbanyak di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Di TPS 2 yang mendapat suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama saksi memantau di TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keributan atau pun kejadian khusus;
- Pemilihan dilaksanakan sampai pukul 13.00 WIB;

3. Saksi Yusak, AS

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPS Desa Pulau Mandangin;
- Saksi tinggal di Dusun Cangkarman Desa Apaan Kecamatan Pangarengan;
- Rekapitulasi di tingkat PPS pada tanggal 13 Desember 2012;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi;
- Tidak ada masalah di PPS Desa Pulau Mandangin;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan dan masing-masing mendapat formulir hasil rekap;
- Rekapitulasi dimulai 8 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Tidak surat pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditempel di tembok-tembok maupun di pohon-pohon, baik sebelum dan saat dan/atau pada saat berlangsungnya pencoblosan;
- Surat pernyataan tersebut memang ada yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan hal itu dilakukan atas kehendak masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pulau Mandangin mendapat suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat suara terbanyak kedua, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat suara terbanyak ketiga;

4. Saksi Ach Alimartoh

- Saksi tinggal di Dusun Panarcan, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Sampang;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Pihak Terkait sebagai Ketua Koordinator Saksi se-Kecamatan Sreseh. Adapun tugas saksi adalah melatih para saksi dan menempatkan para saksi di seluruh TPS dan PPS;
- Sesuai laporan dari saksi-saksi, tidak masalah baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPS;

5. Saksi M. Busry Alwi

- Saksi tinggal di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 3 Karang Penang;
- Selain saksi sendiri, semua saksi pasangan calon lainnya juga hadir di TPS;
- Pemilihan selesai pada pukul 13.00 WIB;
- Tidak ada kejadian khusus di TPS tempat saksi bertugas;
- Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih di TPS 3;
- Semua saksi tanda tangan Formulir C-1;
- Jumlah DPT = 588, yang menggunakan hak pilih = 588, suara sah = 588, surat suara yang rusak juga tidak ada;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu 227 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 127 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 183;
- Saksi tidak ikut mengawal kotak suara ke PPS;

6. Saksi Sofyan

- Saksi tinggal di Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang;
- Saksi tidak memilih karena saksi tidak mendapat undangan memilih;
- Meskipun saksi terdaftar dalam DPT saksi tidak juga menggunakan KTP untuk ikut memilih karena KTP saksi saat itu hilang dan baru ketemu setelah hari pemilihan;
- Saksi mengantar orang tua perempuan saksi yang berumur 50 tahun untuk memilih di TPS 7 pada pukul 09.30 WIB;
- Saksi di TPS 7 sampai selesainya pemilihan yaitu pukul 13.00 WIB, dan yang saksi lihat pemilihan tidak ditutup pukul 10.00 WIB;
- Saksi tidak mengetahui yang mendapat suara terbanyak di TPS 7 tersebut, karena saksi pulang setelah pemilihan selesai;
- Saksi kenal dengan Ketua KPPS yaitu H. Rosidi;
- Saksi mengetahui yang mendapat suara terbanyak di TPS 7 tersebut keesokan harinya, menurut yang saksi ketahui adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Saksi Abd. Hadi Rifa'ie

- Saksi tinggal di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;

- Saksi adalah Koordinator Saksi di Desa Tlambah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi yang dikoordinir oleh saksi adalah 20 orang saksi untuk 20 TPS;
- Dari laporan saksi-saksi di TPS tidak ada masalah semua berjalan lancar;
- Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk mengenai Formulir C-6/undangan memilih;

8. Saksi Muhammad Dirah

- Saksi tinggal di Desa Karang Penang Oloh, Dusun Ja'ah I, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
- Saksi adalah Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Desa Karang Penang Oloh;
- Jumlah saksi yang dikoordinir berjumlah 19 orang saksi untuk 19 TPS;
- Sesuai laporan saksi, tidak yang memilih tanggal 11 Desember 2012, semua memilih pada tanggal 12 Desember 2012, dan dari laporan saksi-saksi tidak ada kejadian khusus pada saat pemilihan di TPS;
- Tidak ada saksi-saksi dari semua pasangan calon yang mengajukan keberatan, semua menerima hasil penghitungan di TPS dan menandatangani Formulir C-1 serta mendapat Formulir C-1;

9. Saksi Abdul Rahman Shaleh

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat KPU kabupaten;
- Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012, dimulai pukul 09.45 dan selsesai pukul 15.30;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan mengikuti rekapitulasi sampai dengan selesai kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,
- Saat rekapitulasi saksi juga melihat Panwas Kabupaten;
- Tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan bai lisan maupun resmi dengan mengisi formulir keberatan. Kalau pun ada, keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah mengenai belum dibagikan Formulir DB;
- Saksi hanya ingat hasil suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Pasangan Calon Nomor

Urut 1 mendapat 163.483 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 160.899 suara;

- Pada saat memberi sambutan setelah rekapitulasi selesai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Joni Purnomo, menyatakan bingung harus berbicara apa karena sudah kalah";
- Saksi Joni Purnomo juga tidak tanda tangan formulir DB;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 dan Surat Keputusan Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sampang sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-014.329872/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Nomor Urut Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*vide* bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 (*vide* Bukti P-4.1);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 18 Desember 2012; Rabu, 19 Desember 2012; dan Kamis, 20 Desember 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Pemohon mendalilkan pada tanggal **31 Desember 2012** sekitar Pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB bertempat di Gedung Logistik Termohon Jalan Trunojoyo 95 Sampang, Termohon bersama Panwaslu melakukan pembukaan kotak suara **dengan dalih untuk memeriksa bukti-bukti kertas suara dan formulir C dan formulir D yang ada didalam Kotak Suara**. Tindakan Termohon tersebut tidak menghormati proses hukum yang saat ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-61 dan seorang saksi, yaitu Joni Purnomo;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pembukaan beberapa kotak suara tersebut semata-mata dilakukan untuk menghormati dan memenuhi kebutuhan pembuktian di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada uraian permohonan pemohon yang mempersoalkan beberapa hasil perolehan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan bukan untuk melakukan penghitungan

ulang sebagaimana tuduhan pemohon. Pembukaan kotak suara tersebut juga dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian Sampang serta dengan mengundang seluruh tim sukses/saksi dari masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-89;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tindakan Termohon melakukan pembukaan kotak suara adalah dalam rangka pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi hasil Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 juga sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012. Selain itu, sesuai fakta persidangan pembukaan kotak suara tersebut dihadiri juga oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian serta dengan mengundang Tim Sukses masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, tidak terdapat indikasi Termohon bermaksud untuk mengubah hasil suara dalam formulir C dan formulir D dimaksud, sehingga mengubah komposisi perolehan suara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Pemohon mendalilkan terjadi penutupan TPS sebelum pukul 13.00. Hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009**, tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, yaitu Syakip, Subairi, dan Misjar;

Atas dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa TPS ditutup untuk pemungutan suara pada pukul 13.00;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-7 sampai dengan T-90 dan T-110 serta saksi-saksi Imam Wahyudi, Hotiya, dan Abdus Syakur, sedangkan Pihak Terkait hanya mengajukan saksi-saksi M. Busry Alwi dan Sofyan;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, seandainya pun ada penutupan TPS sebelum pukul 13.00, *quod non*, hal itu dilakukan karena adanya kesepakatan antara para saksi dan Panitia Penyelenggara Pemilu. Jika Pemohon menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran seharusnya diajukan keberatan oleh para saksi pasangan calon, namun hal itu tidak dilakukan. Bukti T-90 berupa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam Karang Penang, membuktikan bahwa Termohon menutup TPS untuk pemilihan pada pukul 13.00. Terlebih lagi sesuai fakta persidangan, TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut, perolehan suara Pemohon rata-rata mendapatkan suara terbanyak dibandingkan Pihak Terkait maupun pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Pemohon mendalilkan warga yang merupakan calon pemilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya sejumlah **2.727** (*dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh*) orang akibat tidak diberikannya Formulir C6 dan kartu pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7, P-10 sampai dengan P-29, serta P-32 sampai dengan P-34 serta saksi-saksi Mathola, Faqih Anis Fuadi, Syakip, Jalil, Fuad Amin, dan Maniri, Al Muniri Majid;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar perangkat Termohon (KPPS) tidak memberikan surat undangan/kartu pemilih kepada para pemilih simpatisan Pemohon di beberapa TPS. Dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak logis dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk diabaikan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-78 sampai dengan T-88, T-131, dan T-161;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti T-131 berupa hasil pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan (Panwascam) Sreseh, ditemukan fakta bahwa laporan Faqih Anis Fuadi (saksi Pemohon) tidak memenuhi syarat materiil, yaitu tidak ada barang bukti dan tidak ada yang membuktikan dugaan pelanggaran, dan Faqih Anis Fuadi tidak menghadiri undangan Panwascam sebanyak dua kali untuk klarifikasi, sehingga laporan Faqih Anis Fuadi tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam. Terlebih lagi sesuai fakta persidangan Termohon juga telah membuat Surat Edaran Nomor 645/KPU-Kab-014.329872/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012 perihal Edaran Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Seandainya pun benar, *quod non*, juga tidak dapat dipastikan kepada siapa pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih akan memberikan suaranya. Dengan demikian menurut Mahkamah, sesuai pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.4] Pemohon mendalilkan adanya pemilihan (pencoblosan surat suara) yang dilaksanakan di luar bilik suara dan dilakukan lebih dari satu kali di beberapa TPS;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6 dan P-62, serta saksi-saksi yaitu Syakip, H. Subaidi Sunarwi, Misjar, Jalil, Moh. Bahri, dan Abd. Rahman;

Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya mengemukakan, tidak benar ada oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan pemilihan (pencoblosan surat suara) secara berulang-berulang maupun pemilihan (pencoblosan surat suara) di luar bilik suara sebagaimana tuduhan Pemohon. Demikian juga dengan dalil bahwa seorang pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Dalil tersebut tidak masuk akal, sebab di tiap-tiap TPS selain para anggota KPPS, juga ada saksi dari masing-masing pasangan calon, petugas keamanan, Panitia pengawas lapangan, dan masyarakat. Apalagi saksi Pemohon dan saksi-saksi dari pasangan calon lainnya tidak ada yang mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-114, T-129, T-130, serta saksi Abdul Gani;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil tersebut, karena faktanya saksi-saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Bukti T-129 dan T-130, berupa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam, ditemukan fakta bahwa laporan adanya pelanggaran Pemilu berupa pemilihan (pencoblosan surat suara) dilakukan beberapa kali dan pemilihan (pencoblosan surat suara) di luar bilik suara tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.5] Pemohon mendalilkan di Desa Mandangin, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan janji yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **A. Fannan Hasib selaku Calon Bupati dan H. Fadillah Budiono (Alfalah)** selaku Calon Wakil Bupati Sampang, yang berjanji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina. Surat Pernyataan tersebut disebarluaskan atau ditempel di tempat umum sampai selesai pemungutan suara, sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-30 serta saksi Hamdan;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena fakta sesungguhnya adalah Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2012 telah diminta oleh masyarakat Desa Pulau Mandangin untuk membuat secara tertulis komitmen program kerja konkret bagi masyarakat desa Pulau Mandangin apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2012. Hal itu dilakukan masyarakat Desa Pulau Mandangin mengingat banyak persoalan yang memprihatinkan di Desa Pulau Mandangin seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, abrasi pantai, dan lain-lain;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-33 serta seorang saksi yaitu Yusak;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan dengan saksama surat pernyataan berisi:

1. Mengembalikan tanah masyarakat yang dibebaskan oleh Pertamina pada desa untuk fasilitas umum seperti makam umum, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
2. Penanganan pendidikan pada putra Mandangin;
3. Pembangunan Puskesmas;
4. Membangun tangkis laut sebagai bentuk pencegahan abrasi pantai.

Menurut Mahkamah isi pernyataan tersebut merupakan program kerja dari seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itu adalah hal biasa yang juga dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di manapun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, meskipun tidak pernah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tetap dipertimbangkan oleh Mahkamah, namun menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi perimbangan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota,

M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir